



PUTUSAN

Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **.Hernaningsih, SH**, pekerjaan Advokat – Penasihat Hukum HERNANINGSIH, SH dan Rekan, Nik : 6471035809640001, tempat tanggal lahir Balikpapan 18 September 1964, Pekerjaan : Advokat – Penasihat Hukum, pendidikan : S1 alamat di Jl. Patimura Perum Batu Ampar Lestari Blok B 38 RT. 50 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mardiansyah, S.H.** Advokat/Pengacara an Konsultan Hukum dari Kantor

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 103



Pengacara MARDIANSYAH,S.H & PARTNERS
beralamat di Jala Kutilang Blok H, No. 14 Rt.22
Kelurahan Gunung Bahagia, Kecaamatan Balikpapan
Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2019,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 02 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
654/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami
isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 01 Mei
2016 dan pernikahan tersebut telah di catatkan pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa
Timur dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0181/01/V/2016 di
keluarkan tanggal 02 Mei 2016
2. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Pajak dan telah mendapat izin sesuai dengan KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 6/PJ.012/2019
TENTANG IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN ATAS
NAMA : **OLIVIA RIDHETA CITRAWIJAYA NIP
199309252014112001 PENGATUR (GOL II/C) PELAKSANA
PADA KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN
UTARA**

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 103



3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan telah berjalan lebih kurang 1, 5 tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang nama laki - laki bernama
4. Bahwa dari awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan dengan damai di karena antara Penggugat dan Tergugat masih saling sayang dan masih saling penyesuaian di antara keduanya, namun ketika hamil 5 (lima) bulan Penggugat menemukan chat mesra di hp Tergugat dengan seorang wanita dengan menggunakan kata sayang karena ketahuan dengan Penggugat maka chat tersebut berusaha di hapus oleh Tergugat ;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, selain itu Tergugat suka berkata kasar dan membentak dengan kata - kata (otakmu dimana, kupingmu ditaruh dimana, punya kuping gak sih, brengsek dan kampret kamu) selain itu Tergugat melakukan kekerasan Fisik didepan anak Penggugat dan akhirnya Penggugat melaporkan tindakan Tergugat ke kantor Polisi. Selain itu Tergugat sering mendoktrin dengan kata - kata Kamu pantas diperlakukan seperti itu sehingga membuat Penggugat tidak percaya diri ;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat dan Penggugat tidak pernah protes mengenai gaji Tergugat walaupun Tergugat selalu berkata Penggugat adalah seorang isteri yang boros tidak bisa mengatur keuangan dan tidak mandiri dalam berrumah tangga dan selalu apabila ada persoalan selalu lari orang tua itulah yang selalu di katakan oleh Tergugat apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 103



7. Bahwa sebelum berrumah tangga Tergugat sudah diberitahu oleh orang tua Penggugat dimana Penggugat sebagai anak Tunggal adalah anak yang manja dan tidak mandiri namun Tergugat sanggup dan berjanji menerima Penggugat apa adanya dengan segala resiko dan konsekwennya dan berusaha akan menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap Penggugat ;

8. Bahwa oleh karena tekanan dan kekasaran yang terus menerus dilakukan oleh Tergugat dan tidak tahan menghadapi rumah tangganya yang demikian akhirnya Penggugat berinisiatif berkonsultasi ke Piskioter mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan bagaimana menghadapi perilaku Tergugat yang sering marah dan sering berkata kasar dan atas saran dari piskioter tersebut maka Penggugat dan Tergugat harus datang bersama – sama ke Piskioter dan karena Penggugat dan Tergugat berkeinginan agar rumah tangganya dapat baik dan normal layaknya pasangan suami istri akhirnya Tergugat mau juga pergi Ke piskioter dan dari hasil pertemuan pertama maka Tergugat harus datang kembali untuk konsultasi kedua kalinya namun Tergugat tidak mau datang lagi ke piskioter karena Tergugat merasa rumah tangganya baik – baik aja dan perlakukan terhadap Penggugat di anggapnya biasanya aja ; .

9. Bahwa pada bulan Juni 2018 Puncaknya Penggugat membangunan Tergugat untuk meminta tolong menjaga anaknya bernama Billie namun sangat mengejutkan Tergugat tiba – tiba marah berkata sangat kasar dengan Penggugat dengan kata - kata apa hak kamu untuk melarang saya mengkasari kamu mendengarkan kata – kata itu Penggugat merasa sangat sakit hati dan tersinggung kenapa seorang suami dapat berkata yang demikian seharusnya seorang suami melindungi istrinya bukan mencaci maki dan meyudutkan karena kejadian yang hamper



setiap waktu Tergugat marah dan berkata kasar dan akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan dan sikap kasar dari Tergugat maka memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang ;

10. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada seorang anak laki - laki bernama **I Gede Billie Naafi Siga bin I Ketut Gede Siga Pratyaksa** yang masih berusia 2 tahun 2 bulan dan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sekarang ini dan demi masa depan si anak agar dapat tumbuh dan layak maka hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat.

11. Bahwa mengenai biaya kebutuhan hidup setiap bulan seorang anak laki - laki bernama **I Gede Billie Naafi Siga bin I Ketut Gede Siga Pratyaksa** yang masih berusia 2 tahun 2 bulan sebagai seorang ayah Tergugat dan mempunyai penghasilan/gaji tiap bulannya maka wajib untuk membiayai kebutuhan hidupnya anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan naik 10 % tiap tahun sampai anak dewasa atau mandiri ;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan di atas, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah, warahmah) Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh Karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum seorang anak laki-laki yang masih berusia 2 tahun 2 bulan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan hidup atau nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahun sampai dewasa atau mandiri
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Ketua/Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil kemudian memerintahkan pula kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Munajat, M.H.) tanggal 07 Mei 2019, ternyata mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;



I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Cerai Penggugat Kabur/Tidak Jelas (OBSCUUR LIBEL) :

Bahwa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tidak berdasar kebenaran Penggugat, Gugatan Cerai tersebut dibuat secara tidak jelas dan tidak berdasar hukum, Gugatan Cerai Penggugat kabur/tidak jelas dimana pencantuman tempat menikah Penggugat dengan Tergugat **“menikah di kota Balikpapan”** padahal yang benar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur bukan di Balikpapan, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 151 K/Sip/1975 ; -----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada point 3 dimana Penggugat mengatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Gede Billie Naafi Siga seharusnya **“I Gede Billie Naafi’ Siga”** dengan demikian Gugatan Cerai Penggugat Kabur/Tidak Jelas (OBSCUUR LIBEL) ; -

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat yang tidak ditanggapi satu persatu oleh Tergugat bukan berarti membenarkan gugatan Penggugat ;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat poin 4 yang menyebutkan bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Penggugat



tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan alasan-alasan penyebab perselisihan yang dikemukakan Penggugat sangat premature dan cenderung dibuat-buat karena tidak memenuhi ketentuan 6 (enam) alasan perceraai sebagaimana dimaksud pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 4, 5, dan 6 Tergugat menanggapi sebagai berikut :

3.1. Bahwa setiap rumah tangga pasti melewati masa suka dan duka, salah satunya terjadi pertengkaran. Pada praktek keseharian, Tergugat selalu berusaha mengalah dan lebih dulu meminta maaf kepada Penggugat (tidak peduli siapa yang salah). Seringnya penyebab dari pertengkaran yang terjadi adalah kepribadian Penggugat yang manja, tidak mandiri, egois/arogan, tidak pernah punya rasa syukur, sifat pencitraan, tidak pernah peduli/perhatian kepada Tergugat (suami) dan yang terpenting adalah besarnya intervensi negatif orang tua Penggugat dalam rumah tangga Tergugat ;

Sebagai suami dan kepala rumah tangga Tergugat berusaha memenuhi segala kewajiban baik lahir maupun bathin, selalu mendukung karir, hobby (modeling, youtuber, blogger), termasuk mengikuti keinginan Pengugat untuk mutasi dinas dari Banjarmasin ke Balikpapan ;

3.2. Bahwa obrolan di BBM (blackberry messenger) yang di sebut "chat mesra" tersebut hanyalah guyonan antara Tergugat dengan teman sekolah (SMA) dan juga tidak berulang/rutin.



Bahwa selama perkawinan Penggugat sering kali menyebut, memuji bahkan membanding-bandingkan mantan pacar dengan Tergugat. Penggugat hingga sekarang masih tetap menyimpan foto bersama mantan pacar di media sosial *facebook*. Semua hal tersebut dilakukan secara sadar oleh Penggugat tanpa mempedulikan perasaan Tergugat sebagai suami. Tergugat sudah sering mengingatkan agar Penggugat jangan lagi membawa mantan pacar ke dalam rumah tangga, Penggugat hanya menjawab : Iya, tanpa ada pelaksanaan.

Bahwa sudah sering Tergugat ingatkan kepada Pengugat untuk tidak terus-menerus melakukan hal itu dengan mengatakan, *"Dek, abang juga bisa cerita tentang mantan pacar abang tapi tenang saja dek abang ndak akan melakukan itu karena abang ndak mau kamu merasakan sakit yang abang rasakan dari kamu ini."*

Pada bulan Juni 2018, di Bali, Penggugat kembali menceritakan mantan pacar kepada kakak perempuan Tergugat. Penggugat juga mengatakan : Ayah Penggugat menyuruh untuk membuang Tergugat dan lebih baik memilih mantan pacar yang sudah jelas mereka tau sifatnya ;

3.3. Bahwa kebohongan apa yang dimaksud oleh Penggugat mohon diperjelas. Tergugat akui ada satu hal yang Tergugat tutupi dari Penggugat, yakni selama ini saat mendapat tugas perjalanan dinas kantor, jika terdapat sisa dari biaya perjalanan dinas, Tergugat menyimpan sendiri sisa dari biaya tersebut dan ditabung, bukan untuk digunakan untuk keperluan Penggugat ;



3.4. Bahwa tidak benar jika Tergugat dibilang **sering** berkata kasar dan membentak Penggugat. Memang Tergugat kadang memarahi Penggugat tapi tidak sesering yang dituduhkan oleh Penggugat. Tergugat sendiri merasa telah banyak berusaha sabar dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama Penggugat yang memiliki sifat manja dan tidak mandiri. Tergugat terlalu sibuk untuk dapat sering melakukan itu, waktu Tergugat banyak dihabiskan selain saat jam kerja di kantor, setiap tiba di rumah Tergugat juga lanjut mengurus anak, memandikan, memberi makan, menidurkan anak, mengerjakan pekerjaan rumah (mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan halaman, membersihkan kamar mandi, mengurus sampah, dan sebagainya) jika saat itu tidak ada pembantu.

Bandingkan dengan Penggugat yang sama sekali tidak punya kecakapan dalam hal pekerjaan rumah tangga. Tergugat yang juga bisa lelah selepas bekerja di kantor masih tetap lanjut mengurus anak, mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus diri Tergugat sendiri sekaligus meladeni tuntutan/permintaan Penggugat selaku istri, seperti memijat bahu, membuatkan minuman, membelikan makanan/jajan dan sebagainya ;

3.5. Bahwa terkait ucapan “Otakmu dimana”, Tergugat menjawab :

Bahwa sekitar bulan Mei 2018, saat pulang kantor, Tergugat di minta membelikan makanan jadi oleh Penggugat. Tergugat menolak karena masih banyak bahan makanan didapur serta meminta Penggugat untuk sesekali memasak makanan, Penggugat menolak dan mengatakan : “*Semua*



kebutuhan hidup kita adalah kewajiban Tergugat sebagai suami, Penggugat sebagai istri tinggal makan makanan yang sudah tersedia di piring". Penggugat juga menyatakan bahwa dirinya sudah lelah bekerja di kantor sehingga tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan rumah. Tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami dan menjawab : "Enak saja, otak mu ditaruh dimana..." ;

3.6. Bahwa terkait ucapan "Kupingmu taruh mana/punya kuping gak sih" Tergugat menjawab :

Bahwa Penggugat dan Tergugat saat di ruang tunggu bandara Makassar, pada bulan Juni 2018, dimana saat itu Penggugat mengeluh lapar dan Tergugat telah mempersilahkan Penggugat untuk membeli makan di warung dalam bandara. Tergugat juga tentu telah memberi Penggugat uang untuk membeli makanan tersebut. Sebelumnya telah Tergugat ingatkan Penggugat terkait waktu *boarding* pesawat, agar tidak terlambat untuk kembali ke ruang tunggu. Tergugat bersama anak sambil menjaga barang-barang bawaan di ruang tunggu. Namun hingga saat *boarding* pesawat tiba, Penggugat tidak muncul cukup lama hingga panggilan terakhir *boarding* pesawat. Nomor telepon Penggugat dihubungi berulang kali tidak mendapat respon. Tergugat pada saat itu menggendong anak dan sempat berjalan cepat ke deretan warung yang ada namun tidak menemukan Penggugat. Tergugat tidak bisa berlama-lama meninggalkan ruang tunggu karena khawatir barang-barang bawaan kami hilang/dicuri karena tidak ada yang menjaga. Hingga di detik-detik terakhir panggilan *boarding* barulah Penggugat muncul dengan santainya. Tergugat lalu bertanya, "*Dek kenapa tidak jawab*



telpon ?, kuping mu ditaruh dimana ?, ini pesawat sudah mau terbang!"

3.7. Bahwa terkait ucapan "berengsek" tidak pernah Tergugat ucapkan ;

3.8. Bahwa terkait ucapan "kampret kamu", Tergugat menjawab :

Bahwa Tergugat diminta oleh Penggugat mengantarkan membeli jajan ke warung, namun saat itu Penggugat bersih keras untuk tidak memakai hijab dengan alasan panas. Penggugat berusaha memberi tahu agar Tergugat tetap memakai hijab. Penggugat tidak mendengarkan dan tetap memaksa, karena kesal Tergugat lalu mengatakan, "*kampret* ;

3.9. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Sampai saat ini Penggugat tidak pernah menerima panggilan ataupun pemeriksaan oleh pihak Kepolisian ;

Bahwa tuduhan tersebut diduga sebagai bentuk pencemaran nama baik yang sangat merugikan Tergugat, karena Tergugat digambarkan sebagai sosok/*figure* Ayah yang buruk dimata anak kelak.

3.10. Bahwa tidak benar Tergugat sering mendoktrin sehingga membuat Penggugat menjadi tidak percaya diri. Penggugat masih sangat percaya diri sebagai *Beauty Vlogger* di situs *YouTube* dan selalu aktif mengunggah video terbaru.

3.11. Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat dan Penggugat telah saling terbuka mengenai jumlah penghasilan masing masing, Penggugat dan Tergugat



bekerja pada satu Instansi dalam kementerian yang sama, dengan jabatan Pelaksana. Merupakan suatu hal yang tidak logis jika Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat ;

3.12. Bahwa penghasilan/gaji Tergugat dipegang dan dikelola sendiri oleh Tergugat dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan anak, Penggugat, serta rumah tangga. Tergugat pernah beberapa kali menanyakan kepada Penggugat, *"Dek, apa kamu siap kalau Abang serahkan uang untuk biaya rumah tangga setiap bulannya?"* Penggugat menjawab : *"Adek gak bisa, bang. Adek takut nanti habis terus uangnya dulu waktu kuliah Adek sempat ditinggalin mama sendiri, dititipin duit 2 juta, tapi belum seminggu duit udah mau habis. Adek belum bisa kelola uang"* ;

3.13. Bahwa Tergugat saat dinas ke luar kota selama kurang lebih 2 minggu, memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat. Tergugat juga telah membelikan stok bahan makanan dikulkas. Setelah pulang sisa uang hanya sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Penggugat juga tidak dapat menjelaskan bagaimana penggunaan uang tersebut ;

3.14. Bahwa Tergugat sering mengingatkan Penggugat untuk tidak boros dan membatasi keinginannya belanja karena sering mubazir namun Penggugat mengatakan Tergugat seorang yang pelit dan tidak sayang terhadap Penggugat. Tergugat tidak bisa menabung sementara Penggugat sendiri juga bekerja dan punya gaji sendiri. Penggugat sering membangga-banggakan kalau gajinya lebih tinggi dari Tergugat kepada saudara Tergugat.



Tergugat menyatakan jika Penggugat ingin membeli barang-barang lebih dari yang Tergugat belikan, silahkan gunakan uang dari gajimu sendiri dan semua kebutuhan hidup sudah Tergugat penuhi lebih dari cukup. Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah dinas yang layak, dan sebelumnya tinggal di rumah kontrakan yang layak juga selama 1 tahun 3 bulan. Di rumah juga Tergugat sediakan pembantu ;

3.15. Bahwa makan, minum selalu tersedia. Tiap minggu, Tergugat sendiri yang belanja bahan makanan ke pasar dan menu makanan selalu ditentukan oleh Penggugat karena jika makanan yang tersaji tidak sesuai selera, tidak akan Penggugat makan lalu minta dibelikan makanan dari luar. Bahkan saat menu makanan sudah sesuai dengan permintaan Penggugat, kadang masih tetap minta beli makanan dari luar. Selain itu Penggugat mengeluh soal makanan bahwa dia tidak tahan jika harus makan tahu-tempe setiap hari, padahal faktanya hampir tidak pernah ada menu tahu-tempe di rumah ;

3.16. Bahwa Tergugat memang hanya sesekali membelikan Penggugat pakaian karena Penggugat sudah memiliki pakaian sebanyak 2 lemari lebih, jadi Tergugat anggap membeli pakaian bukanlah kebutuhan yang mendesak untuk Penggugat. Toh Tergugat sudah pernah membelikan Tergugat pakaian di Tanah Abang Jakarta sebanyak Rp.2.000.000,- (1 tas karung dan 1 koper) dan peralatan makeup senilai Rp.2.000.000,- di Mall Kelapa Gading. Juga Tergugat bayarkan belanjaan Penggugat lewat *online shop*. Tergugat juga mengiyakan permintaan Penggugat untuk disediakan fasilitas WiFi di rumah dinas,



agar dapat mendukung Penggugat yang ingin aktif di internet (video youtube, blog, dan lain – lain) ;

3.17. Bahwa Penggugat sendiri mengakui sering membelikan mamanya belanjaan lewat *online shop*, sementara Tergugat hampir tidak pernah bisa mengirimkan uang ke orangtua Tergugat karena kesusahan dengan biaya rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang besar ;

3.18. Bahwa Tergugat memang tidak setuju dan tidak suka jika Penggugat selalu melibatkan orangtua Penggugat dalam urusan rumah tangga. Apa salah jika Tergugat meminta Penggugat untuk tidak selalu membawa-bawa orang tuanya dalam rumah tangga ? Tergugat kira semua tahu bakal jadi apa suatu rumah tangga jika orang tua/mertua (pihak luar) selalu ikut mencampuri urusan rumah tangga ;

3.19. Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas sudah sangat jelas Penggugat tidak menghormati Tergugat sebagai suami, justru Tergugat sendiri yang lebih banyak bertindak tercela kepada Tergugat ;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 7 Tergugat menanggapi sebagai berikut :

4.1. Bahwa Penggugat hingga saat ini memiliki kepribadian yang manja dan tidak mandiri diakui sendiri oleh Penggugat dan orang tua Penggugat.

4.2. Bahwa Tergugat juga menolak pernyataan orang Tua Penggugat bahwa Tergugat telah berjanji untuk siap menerima risiko dan konsekuensi terkait perilaku Penggugat yang manja dan tidak mandiri.



Bahwa Tergugat pernah mengobrol dengan calon ayah mertua ketika itu dan di situ ayah Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa :

1. *"Saya tidak terima jika nanti kamu 'main tangan' terhadap anak saya".*

Tergugat menyanggupi hal tersebut dan di buktikan sejak 1 Mei 2016 s.d. 13 Juli 2018 (bahkan hingga detik ini), Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.

2. *"Bagaimana ya, si Olive sampe sekarang masih manja begini?"*

Tergugat menjawab : *"Untuk menghilangkan sifat manja dan tidak mandiri bisa dicoba dengan cara memberikan suatu tanggung jawab kepada olive agar melatih kemandiriannya"* dan tidak ada tanggapan lebih lanjut dari Ayah Penggugat.

- 4.3. Bahwa Tergugat menambahkan pernyataan, apakah untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga yang bertanggung jawab Tergugat harus menuruti semua tuntutan Penggugat dan memelihara perilaku manja dan tidak mandirinya itu ?

- 4.4. Bahwa perlu diketahui bahwa Tergugat secara pribadi pun menyadari sejak sebelum menikah bahwa Penggugat ini memang adalah seorang anak yang sangat tidak mandiri dan manja. Tergugat siap untuk menikah dengan Penggugat karena memang Tergugat sayang dan cinta kepada Penggugat. Rasa sayang itu Tergugat coba tunjukkan dengan berusaha mendidik/membina agar dapat memiliki kepribadian yang lebih baik apalagi setelah dikaruniai seorang anak. Sudah tentu anak Tergugat



nantinya memiliki rasa bangga jika ibunya/Penggugat dapat menjadi contoh teladan yang baik baginya. Contoh teladan yang baik itu dapat diperoleh Penggugat jika memiliki kepribadian yang lebih mandiri dan tidak manja. Dalam mendidik Penggugat pun Tergugat sudah berusaha dengan sebaik mungkin. Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk harus bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tergugat ajak Penggugat untuk bekerjasama. Saat itu tidak ada pembantu, Penggugat sekali-sekali saja memasak. Tergugat selalu memuji hasil masakannya tidak peduli seperti apa rasanya, agar dia termotivasi untuk memasak. Kemudian Saat hendak membersihkan rumah, Tergugat meminta Penggugat untuk menyapu lalu Tergugat mengepel rumah. Penggugat mau menyapu rumah walaupun hanya sekali-sekali, selebihnya Tergugat mengganti sprei, menyapu halaman, menyikat kamar mandi, mengurus sampah dan pekerjaan rumah lainnya ;

4.5. Bahwa pernah sekali Tergugat minta Penggugat untuk membantu mengganti sarung bantal guling, tapi Penggugat menolak tanpa berusaha sama sekali, dengan alasan Penggugat tidak sanggup. kemudian Tergugat pasang sendiri sarung bantal setengahnya dan Tergugat minta kepada Penggugat menyelesaikan sisanya. Penggugat tidak pernah mau membereskan kantong sampah, dengan alasan jorok tapi Tergugat tidak protes. Saat hendak mencuci piring, Penggugat diminta untuk mengumpulkan piring kotor ke wastafel dan Tergugat yang mencuci piring hingga selesai. Kemudian pada saat mencuci pakaian, Penggugat diminta untuk memasukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci dan mengisi airnya sedangkan Tergugat mengerjakan sisanya hingga selesai.



Tergugat membilas, menjemur dan memasukkan kembali pakaian yang telah kering. Bahwa Hal-hal tersebut adalah beberapa contoh usaha Tergugat dalam mendidik/membina Penggugat sebagai isteri agar dapat menjadi seorang Penggugat/ibu yang “berkualitas”, yang menurut Tergugat tidak salah untuk diterapkan ;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 Tergugat menanggapi sebagai berikut :

5.1. Bahwa Perlu Tergugat luruskan pada dalil Gugatan Penggugat bahwa Pengakuan Penggugat ke Tergugat bahwa pada bulan Agustus 2018 Penggugat telah berkonsultasi ke Psikolog, Dr. Irma di RS. Siloam Balikpapan, dengan latar belakang Penggugat mendatangi psikolog adalah untuk mencoba “memaksakan” bahwa anak Tergugat mengalami trauma/histeris setelah Tergugat mengajak anak (I Gede Billie Naafi’ Sigra) selama kurang dari setengah hari di akhir pekan sebelumnya pada tanggal 13 Agustus 2018. Sehingga Penggugat menyatakan Tergugat tidak boleh lagi mengajak anak pulang untuk seterusnya. Selain itu Penggugat juga membuat pengakuan bahwa saat berkonsultasi dengan Dr. Irma di RS. Siloam sudah ada hasil *screening* yang menyatakan anak Tergugat benar mengalami histeris/trauma dan harus selalu bersama ibunya. Namun setiap kali Tergugat meminta Penggugat untuk menunjukkan hasil *screening* tersebut Penggugat selalu acuh/tidak menanggapi dan yang jelas sampai sekarang Tergugat merasa hasil *screening* yang Penggugat maksud itu tidak pernah ada atau dengan kata lain **bohong** ;



5.2. Bahwa pertemuan Penggugat dengan Dr. Irma justru Tergugat juga dibutuhkan hadir agar pihak Psikolog dapat mendengar dari kedua pihak orang tua. Tergugat diundang untuk hadir oleh Dr. Irma untuk konsultasi bersama Penggugat di Klinik Ego Borneo di kawasan Borneo Paradiso. Tergugat menuruti hal itu karena Tergugat tidak terima jika Penggugat melarang Tergugat mengajak anak pulang dan Tergugat merasa bahwa anak Tergugat dalam kondisi baik-baik saja secara fisik maupun mental saat bersama Tergugat di rumah. Selama ini juga Tergugat selalu merawat dan mengasuh anak Tergugat dengan baik sejak lahir. Selanjutnya dari hasil konsultasi bersama Psikolog menyatakan bahwa Tergugat sebagai ayah tetap boleh mengajak anak pulang sejak pagi hingga malam setiap akhir pekan, serta beberapa poin lainnya. Salah satu alasan bahwa Tergugat tetap boleh mengajak anak pulang setiap akhir pekan adalah pernyataan/pengakuan dari Penggugat sendiri di depan psikolog bahwa Tergugat sebagai ayah selama ini dapat merawat/mengasuh anak dengan baik. Dari hasil itu, mungkin karena Penggugat merasa tidak puas, Penggugat tidak pernah lagi konsultasi ke Dr. Irma dan justru Tergugat yang melanjutkan konsultasi ke Dr. Irma. Total tiga kali sudah Tergugat mengunjungi Dr. Irma ;

5.3. Bahwa perlu diketahui Penggugat juga sempat mencoba melanggar perjanjian yang sudah disepakati dari Dr. Irma. Poin yang coba dilanggar Penggugat tersebut adalah terkait akses CCTV di rumah Tergugat, telah disepakati bahwa Penggugat boleh mengakses CCTV di rumah Tergugat untuk satu hari pertama selama Tergugat mengajak anak pulang di akhir pekan nanti, dan jika



terbukti kondisi anak baik-baik saja selama bersama Tergugat, maka tidak perlu lagi Penggugat mengakses CCTV Tergugat. Namun sehari sebelum menjemput anak Tergugat pulang, Penggugat menyatakan melalui percakapan via *whatsapp* (WA) Penggugat meminta akses CCTV Tergugat untuk seterusnya selama Penggugat bersama anak di akhir pekan. Penggugat ngotot menuntut hal itu padahal itu bukanlah kesepakatan. Baru setelah Tergugat menunjukkan bukti percakapan bersama Dr. Psikolog, Penggugat langsung terdiam dan menurut. Penggugat kembali mencoba untuk **berbohong**. Terkait **Konsultasi Kedua**. Mohon Penggugat memperjelas apa yang dimaksud konsultasi kedua. Jika yang dimaksud dengan “konsultasi kedua” ini adalah masih konsultasi ke Dr. Irma di Klinik Ego Borneo, maka justru sebaliknya Penggugat yang tidak pernah lagi mau berkunjung ke Dr. Irma.

Atau “konsultasi kedua” yang dimaksudkan adalah konsultasi ke Puspaga ? Pada 8 Agustus 2019 Penggugat pernah menuntut Tergugat untuk konsultasi ke Puspaga. Tuntutan ini didasari oleh kesewenangan Penggugat kepada Tergugat terkait hak Tergugat untuk bisa bersama anak. Sebelumnya Tergugat mengabari Penggugat bahwa anak Tergugat sudah menjelang usia menyapih (2 tahun), untuk itu Tergugat berniat cuti kerja dan mengajak anak liburan ke rumah Tergugat di Bali selama kurang lebih 10 hari. Namun Penggugat ngotot menolak lagi-lagi dengan memunculkan alasan bahwa anak Tergugat memiliki ketergantungan kepada Penggugat dan tidak bisa lama-lama meninggalkan Penggugat. Terlebih lagi anak Tergugat sebenarnya sudah lama tidak lagi mau menyusui ;



5.4. Bahwa perihal anak Tergugat sudah tidak mau lagi menyusui diakui sendiri oleh Penggugat di Bulan Oktober 2018. Penolakan Penggugat ini sama persis dengan yang terjadi sebelumnya, ketika Tergugat dan Penggugat berkonsultasi ke Dr. Irma di RS. Siloam. Tergugat anggap ini sebagai suatu bentuk kedzoliman Penggugat kepada Tergugat dalam hal menghalangi/membatasi kebersamaan Tergugat dengan anak. Bagi Tergugat soal waktu kebersamaan Tergugat dan anak adalah hakikat antara orangtua dan anak. Kondisi anak Tergugat lebih banyak bersama Penggugat selama ini (enam hari dalam sepekan) semata-mata didasari oleh masa anak yang masih menyusui. Tergugat sadar dan mendukung periode ASI anak sehingga Tergugat harus bersabar dan merelakan waktu Tergugat bersama anak yang hanya satu hari dalam sepekan. Namun setelah anak memasuki masa menyapih / usia 2 tahun (faktanya anak sudah lama berhenti menyusui) seharusnya Penggugat tidak boleh lagi membatasi-batasi Tergugat untuk bisa menjemput anak pulang. Sejujurnya Tergugat bisa mengambil anak secara paksa dari tangan Penggugat tapi Tergugat tidak mau jika anak Tergugat harus ditarik-tarik secara paksa seperti itu. Tergugat juga tidak merasa harus selalu mengikuti tuntutan Penggugat karena anak itu adalah anak Tergugat juga. Tergugat juga punya hak sama seperti ibunya/Penggugat untuk bisa bersama anak ;

5.5. Bahwa jika Penggugat memaksa untuk mengatur-ngatur waktu Tergugat bersama anak Tergugat, maka hanya pengadilan yang memiliki kredibilitas untuk melakukan itu. Penggugat sering berargumen "*ini demi kebaikan anak*". Bagaimana bisa anak dijauhkan dari



ayahnya yang selama ini menyayangi dan merawatnya dengan baik, lalu dibilang “ini demi kebaikan anak” ? Atas arogansi Penggugat ini Tergugat hanya bisa berserah diri kepada Allah untuk menjadi “Penengah”. Allah Maha Tau siapa yang dzolim, apa isi hati dan niat pikiran kita masing-masing. Semoga Allah segera memberi petunjuk. Aamiin ;

5.6. Bahwa terkait tuntutan Penggugat untuk konsultasi kedua, jika yang Penggugat maksudkan adalah konsultasi di Puspaga, maka tujuan konsultasi itu adalah untuk membatasi waktu Tergugat bersama anak, bukan Tergugat menyatakan kondisi rumah tangga Tergugat baik-baik saja seperti yang ada dalam gugatannya. Dengan kata lain Penggugat lagi-lagi mencoba berbohong ;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 9 Tergugat menanggapi sebagai berikut :

6.1. Juni 2018 ? di sini Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat sendiri tidak fokus terkait kapan dan apa yang terjadi sesuai fakta. Kejadian ini terjadi pada pagi hari Jumat, **13 Juli 2018**, bukan di bulan Juni 2018. Pada pagi itu seperti biasa anak Tergugat sudah bangun tidur sekitar pukul 05.30 dan sebagaimana yang terjadi setiap hari selalu Tergugat yang ikut bangun menemani dan mengasuh anak. Waktu itu Tergugat, Penggugat dan anak Tergugat masih di atas kasur. Setelah anak bangun, Tergugat yang masih dalam kondisi mengantuk meminta Tergugat untuk segera bangun dan mengurus anak. Tergugat yang juga masih mengantuk menjawab, “tunggu lima menit ya dek, abang masih mengantuk”. Selanjutnya tidak lama Penggugat kembali meminta Penggugat dengan nada mengomel, “abang bangun sudah, billie sudah mulai rewel...” Tergugat



menjawab kepada Penggugat "iya dek tunggu bentar ya, kamu sendiri ndak pernah mau bangun. Apa salahnya kalo sekali ini kamu yang bangun lade ni Billie?" sambil Tergugat berusaha duduk dan menjulurkan kedua tangan Tergugat, siap-siap menggendong anak. Sementara Penggugat yang masih dalam posisi tertidur dengan wajah menghadap bantal, tiba-tiba meneriaki Tergugat "abang kamu bangun sudah itu Billie nangis-nangis!" Sontak Tergugat yang sudah siap menggendong anak menjadi kaget. Lalu Tergugat membalas teriakan Penggugat "saya sudah bangun ini, kamu ndak usah sok teriaki saya!" ;

6.2. Bahwa seketika Penggugat terdiam semakin erat memeluk bantal, dan tidak memperhatikan Tergugat dan anak, menunjukkan respon merajuk. Tergugat kemudian mengajak anak main di halaman rumah dan segera bergegas mengajak anak mandi karena hari Jumat kantor Tergugat mulai lebih awal untuk senam rutin. Tergugat juga memberitahu Penggugat dengan nada rendah untuk segera bangun dan mandi namun Penggugat tetap diam merajuk. Saat Tergugat dan anak telah selesai mandi dan posisi masih di pintu kamar mandi, Penggugat tiba-tiba datang dan memaksa mengambil anak yang barusan selesai saya mandikan. Tergugat tidak suka dengan perlakuannya tersebut dan Tergugat memarahi Penggugat, "apa maksud kamu, hah?" Penggugat menjawab dengan ketus, "Apa kamu, gausah teriakin saya!" Tergugat jawab kembali, "Apa hak kamu melarang saya teriak, hah?" Penggugat lantas terlihat kesal dan bergegas membawa anak Tergugat masuk kembali ke kamar. Lalu Tergugat lanjut berpakaian sambil menenangkan diri dan bersiap-siap ke kantor. Tergugat juga menyempatkan diri untuk memberitahu



Penggugat dengan nada rendah agar Penggugat juga bersiap-siap ke kantor. Penggugat tetap acuh kepada Tergugat sambil tidur ditutupi selimut dan memegang anak di kasur ;

6.3. Bahwa saat Tergugat sudah selesai berpakaian dan sudah harus segera ke kantor, Penggugat masih belum beranjak dari kasur. Kembali Tergugat merayu Penggugat agar mau bergegas dan bersiap ke kantor. Namun Penggugat masih tetap memberikan respon tidak peduli. Akhirnya Tergugat pamitan pada Penggugat dan mencium kening anak lalu bergegas berangkat ke kantor dengan sepeda motor. Tergugat berharap agar Penggugat juga bisa menenangkan dirinya dan kemudian cepat atau lambat kami bisa berbaikan kembali. Setiap hari ke kantor Tergugat bersama Penggugat boncengan sepeda motor atau dengan mobil jika hujan karena Penggugat tidak bisa mengendarai sepeda motor. Penggugat sebenarnya sudah bisa mengendarai mobil tapi karena setiap harinya Penggugat tidak bisa bangun lebih pagi jadi Penggugat takut terlambat. Bahwa poin yang ingin Tergugat tekankan di sini adalah tuduhan Penggugat terkait **kalimat Tergugat yang membuat Penggugat merajuk dan memutuskan pergi dari rumah adalah salah atau tidak sesuai dengan fakta.** Kebetulan saat kejadian pagi itu disaksikan juga oleh pembantu di rumah ;

6.4. Bahwa poin berikut adalah kebiasaan Penggugat yang selalu menolak bangun pagi meladeni anak. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, jika anak Tergugat sudah bangun awal, selalu Tergugat yang ikut bangun meladeni anak. Tergugat gendong, ajak anak bermain, Tergugat



dorong dengan stroller keliling perumahan, mendengarkan lagu anak, menemani anak bermain dengan mainannya, sementara Penggugat tidak pernah ikut bangun pagi dengan alasan dia mengantuk setelah malam hari bangun menyusui. Padahal Tergugat juga ikut bangun malam ketika Penggugat menyusui, untuk membuatkan/mengambilkan minum Penggugat, menata posisi bantal untuk Penggugat, dan sebagainya ;

6.5. Bahwa Penggugat selalu menuduh Tergugat suka berkata kasar dan menyudutkan Penggugat. Faktanya Tergugat memang kadang memarahi Penggugat, tapi itu terjadi karena kelakuan Penggugat sendiri setelah terjadi berulang-ulang dimana Tergugat juga sudah diambang batas kesabaran. Di sisi lain, Penggugat bukanlah seorang yang halus lembut dan senantiasa menyayangi Tergugat. Penggugat juga sering meneriaki dan mengomeli Tergugat atas hal-hal yang tidak penting, contohnya saat Tergugat salah membelikan makanan yang Penggugat inginkan. Penggugat sama sekali tidak menghargai makanan yang terlanjut dibeli itu. Tidak dimakan dan mubazir.

Juga pernah penggugat meminta Tergugat untuk datang ke kantor Penggugat pada jam kerja untuk memotret Penggugat di halaman kantornya. Awalnya Tergugat menolak karena untuk melakukan itu, Penggugat dapat meminta bantuan teman kantor atau *cleaning service* atau siapapun yang dapat dimintai tolong, tidak perlu Tergugat harus membolos jam kerja. Tapi lagi-lagi Tergugat mengalah dan menuruti permintaan Penggugat. Setelah berkali-kali mengambil gambar, Penggugat malah memarahi dan mengomeli Tergugat dengan berkata, "Abang kok hasil fotonya jelek banget ? Harusnya di foto itu



adek keliatan cantik donk, masak adek jadi pendek begini? Abang kalo ga niat gausah datang!”. Bukannya mendapat ucapan terima kasih, justru cercaan yang muncul dari mulut Penggugat kepada Tergugat.

Juga seperti saat Penggugat kerap malas membersihkan sampahnya yang berserakan di kamar. Sampah berupa tisu, kemasan plastik, piring/gelas bekas pakai Penggugat seringkali ditinggalkan begitu saja di kamar. Berkali-kali Tergugat mengingatkan Penggugat terkait hal itu, tapi penggugat masih sering mengacuhkan. Tergugat katakan, *“apa mau kamu pelihara sampah-sampah ini di kamar, dek?”*.

Pernah juga kejadian waktu kami baru pulang mudik dari Flores, siang hari begitu tiba di rumah, Penggugat minta diantar ke rumah orang tuanya karena orangtuanya kangen dengan anak Tergugat, sedangkan banyak hal di rumah yang harus dibersihkan setelah lama ditinggal. Lalu malam hari Tergugat diminta untuk menjemput Penggugat pulang. Sampai di rumah Penggugat mengaku sudah lelah dan mau istirahat, lalu Tergugat hendak keluar sebentar untuk beli makanan, Tergugat lapar belum makan, lelah setelah bersihkan rumah sehabian. Tapi Penggugat menolak untuk ditinggal, dengan alasan konyol, yaitu Penggugat takut *“diganggu setan”*. Penggugat sendiri tidak bisa membantu menyediakan makanan untuk Tergugat, dan Penggugat tidak peduli saat Tergugat lapar, sementara Penggugat sudah makan di rumah orang tuanya sebelum dijemput pulang tadi. Alhasil malam itu Tergugat tidak makan.

Penggugat juga suka menunjukkan sifat “pencitraan”. selama ini Penggugat sering bersikap manis, berkelakuan ramah dan baik hati kepada orang-orang lain di luar rumah



atau di media sosialnya, sementara kepada Tergugat dia tidak seperti itu. Hanya mau memerintah dan memperlakukan Tergugat seperti *babu* di rumah. Penggugat selalu menunjukkan penampilan terbaiknya di luar tapi tidak di rumah ;

6.6. Bahwa kepada Tergugat sendiri, atau bahkan saudara/i dan orang tua Tergugat, Penggugat tidak segan memberikan ejekan bahwa Tergugat ini hitam, jelek. Penggugat menyatakan bahwa dirinya adalah seorang yang amat terkenal waktu kuliah dulu. Penggugat juga menyombongkan jika nilai IPK kuliahnya dulu 3,6 lebih besar dari IPK Tergugat 3,4. Jadi Penggugat menganggap bahwa Tergugat ini sebenarnya tidak pantas untuk bersanding dengan Penggugat karena Penggugat berada jauh di atas level Tergugat.

Penggugat juga tidak pernah mendukung pekerjaan/karir Tergugat. Sebagaimana kata pepatah, *"Dibalik kesuksesan seorang suami, ada wanita/istri hebat di belakangnya"*. Namun faktanya Penggugat selalu menghalangi Tergugat untuk bekerja dengan baik. Padahal di sisi lain Tergugat juga tidak pernah melupakan/melalaikan tugas dan tanggung jawab di rumah. Jadi Tergugat anggap Penggugat sama sekali tidak ingin Tergugat sukses terutama dalam karir. Setiap kali mendapat tugas dinas luar atau lembur, Penggugat selalu mengomel dan mengeluh. Bahkan saat Tergugat dikabarkan hendak *dirolling* dari staf Bagian Umum ke staf Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2), Penggugat mengancam akan meninggalkan Tergugat, padahal kebijakan *rolling* pegawai adalah perintah dari atasan/kepala kantor. Penggugat beralasan bahwa jika Tergugat bekerja pada Bidang P2 akan mendapat banyak



tugas lapangan atau dinas luar. Di sini Tergugat menyatakan bahwa bahkan sejak Tergugat masih di Bagian Umum Penguat sudah sering mengomel setiap kali Tergugat mendapat tugas dinas luar. Penguat hanya “mengizinkan” Tergugat untuk tugas dinas luar untuk kegiatan rekonsiliasi data keuangan, padahal tugas Tergugat di Bagian Umum bukan hanya itu. Contohnya saat Tergugat ditugaskan dalam Satgas Saber Pungli Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk melakukan sidak ke kantor-kantor pelayanan di bawah lingkup Kanwil DJBC Kalbagtim, Penguat mencerca dan meributkan hal itu seolah-olah penugasan ini dikarenakan keinginan Tergugat sendiri, padahal hampir semua pelaksana dari semua bidang dimasukkan dalam satgas ini untuk bertugas. Juga saat Tergugat mendapat tugas lembur pengurusan pemusnahan arsip di saat akhir pekan, Penguat lagi-lagi marah dan mengomel. Sehingga Tergugat akhirnya membolos waktu lembur (berangkat terlambat dan pulang lebih awal). Ditambah lagi pernyataan dari Penguat secara gamblang bahwa Tergugat diminta untuk jadi pegawai yang biasa-biasa saja di kantor, tidak usah menunjukkan kinerja yang bagus :

6.7. Bahwa disisi lain Tergugat sudah banyak berusaha menuruti keinginan Penguat dan ikut mendukung minatnya dibidang fashion dan media sosial. Tergugat mengantarkan dan mendukung Penguat untuk ikut acara fashion show di Hotel Swissbell-Inn, Tergugat menyediakan fasilitas internet di rumah saat Penguat minta untuk bisa exist di media sosial (Youtube Channel, Blog). Tergugat mengasuh anak saat Penguat sedang main laptop, termasuk Tergugat juga yang mengambil foto Penguat



yang kemudian dia tampilkan di media sosial. Hal-hal tersebut hanya beberapa fakta yang dapat Tergugat sampaikan menanggapi tuduhan Penggugat bahwa Tergugat kerap bersikap kasar kepada Penggugat. Pada kenyataannya Tergugat tidak sekasar itu kepada Penggugat tapi justru Penggugat yang lebih banyak memperlakukan Tergugat secara buruk yang sejukurnya dapat memberikan tekanan psikis kepada Tergugat ;

6.8. Bahwa selanjutnya terkait kepergian Penggugat dari rumah. Pertama-tama Tergugat tegaskan bahwa pada hari Jumat, 13 Juli 2018 bukanlah kali pertama Penggugat meninggalkan rumah tanpa ijin Tergugat selaku suaminya. Kejadian tersebut sudah beberapa kali terjadi.

Pada bulan Februari 2018, sepulang dinas luar dari Samarinda Tergugat mendapati sebagian barang-barang sudah dibawa pergi dari rumah bersama karena Penggugat marah-marah setelah Tergugat harus pergi berdinas. Sepulang dari dinas, Penggugat masih bersama Tergugat di rumah hari itu, namun sebagian barang-barang di rumah sudah diangkut oleh Penggugat entah kemana. Penggugat juga tidak menjawab pertanyaan Tergugat, "kemana barang-barang itu dibawa pergi ?". Besoknya sepulang dari kantor ternyata Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah, membawa serta anak Tergugat tanpa ijin dari Tergugat dan ternyata Penggugat dicarikan rumah kontrakan oleh orang tua Penggugat di perumahan Rengganis. Tergugat diminta Penggugat untuk minta maaf kepada orang tua Penggugat, tapi waktu itu Tergugat menolak, karena merasa apa hubungannya dengan mereka ? Apa salah Tergugat kepada orang tuanya ? justru mereka



yang harus minta maaf kepada Tergugat karena telah seenaknya meracuni rumah tangga Tergugat. Setelah terus Tergugat bujuk, Penggugat akhirnya bersedia kembali ke rumah bersama Tergugat dan anak, namun dengan murka dari orang tua Penggugat. Penggugat memberitahu kepada Tergugat bahwa orang tua Penggugat menyuruh Penggugat untuk memilih antara mamanya atau Tergugat selaku suaminya. Lalu Penggugat sambil menangis bersama Tergugat dan anak pulang kembali ke rumah bersama (rumah dinas) ;

6.9. Bahwa pada bulan Maret 2018 ketika Tergugat mendapat tugas patroli laut selama sebulan penuh, Penggugat kembali marah-marah. Sempat Tergugat coba tenangkan Penggugat, Tergugat beri pengertian dan Tergugat jalan bersama Penggugat dan anak ke *mall*. Penggugat saat itu perlahan terlihat bisa lebih menerima bahwa saya harus pergi karena tuntutan kewajiban/tugas dan kondisi kami berdua terasa lebih baik saat Tergugat berangkat tugas patroli laut. Penggugat kemudian pergi dari rumah dinas menuju rumah kontrakan orang tuanya selama Tergugat pergi. Saat masa awal patroli, Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat dan anak secara baik. Namun sekitar 2 minggu kemudian, tanpa sebab tiba-tiba Penggugat sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan Tergugat, setiap Tergugat kontak via *video call whatsapp*, Penggugat hanya mau menunjukkan anak Tergugat dan sama sekali tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat. Di sini Tergugat menduga bahwa di minggu awal sebelumnya Penggugat masih mau berkomunikasi dengan Tergugat karena ayah Penggugat belum pulang dari tempat kerjanya, namun sekitar 2 minggu kemudian ayah Penggugat sudah



pulang ke rumah dan “meracuni” kembali pikiran Penggugat sehingga tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat. Awal bulan April 2018 sepulang dari tugas patroli laut, Tergugat menjemput Penggugat dan anak untuk pulang kerumah dinas. Sama seperti sebelumnya di bulan Februari, Tergugat mengetahui dari Penggugat bahwa mama Penggugat kembali memaksa Penggugat untuk memilih antara mamanya atau Tergugat (suami). Penggugat kembali ikut pulang bersama Tergugat sambil menangis bersama anak dan kali ini orangtua Penggugat menambahkan jika Penggugat memilih untuk ikut pulang bersama Tergugat, maka mereka tidak mau lagi mengasuh anak Tergugat selama jam kerja. Tapi Penggugat akhirnya tetap kembali pulang bersama Tergugat.

Kemudian terakhir di tanggal 13 Juli 2018, Penggugat kembali meninggalkan rumah hingga saat ini, sebagaimana telah dijabarkan di atas ;

6.10. Bahwa sebagai tambahan, Tergugat hendak menekankan terkait adanya intervensi negatif secara berlebihan dari pihak luar (orang tua Penggugat) yang mengakibatkan kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat menjadi sangat runyam. Contohnya pada saat mertua dengan seenaknya mencarikan rumah kontrakan dan mengajak Penggugat dan anak Tergugat pergi dari rumah saat Tergugat sedang pergi berdinis. Juga saat mertua memaksa Penggugat untuk memilih antara dirinya (orang tua) dan Tergugat (suami).

Saat mertua ikut tinggal di rumah kontrakan Tergugat yang beralamat di Perumahan Griya Permata Asri, mereka tidak pernah sekalipun memberi arahan/teguran/nasihat secara



langsung dan baik kepada Tergugat, tetapi justru di belakang Tergugat orang tua Penggugat memberikan pernyataan kepada Penggugat yang bersifat mendiskreditkan Tergugat. Dari Penggugat sendiri, Tergugat mengetahui ucapan-ucapan mereka seperti :

"Makanya kamu kalo cari suami itu yang sudah punya rumah dan mobil..."

"Semoga kamu (Penggugat) lulus tes D4 dan di perkuliahan nanti bisa dapet jodoh yang lain..."

"Kamu (Penggugat) itu tidak pantas kerja kayak gitu (saat melihat Penggugat sedang memasukan pakaian kotor ke dalam mesin cuci), kamu kan sudah kerja di kantor..."

Itulah beberapa kalimat orang tua Penggugat yang masih Tergugat ingat, yang Tergugat dengar langsung dari Penggugat. Dari beberapa pernyataan itu, sudah tentu menggelikan buat Tergugat, kadang Tergugat ingin melawan balik ucapan orang tua Penggugat tapi Tergugat memilih untuk diam menghindari perselisihan.

Kemudian Pernah Tergugat beberapa kali mendengar dari Penggugat bahwa, Penggugat pernah diceritakan oleh mamanya terkait teman mamanya yang diselingkuhi oleh suaminya karena berkenalan dengan wanita lain di tempat *fitness*. Mungkin dari cerita inilah Penggugat selalu melarang Tergugat yang ingin kembali latihan di tempat *fitness* seperti masa sebelum Tergugat menikah dulu ;

Bahwa pernah juga Tergugat mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat diberitahu oleh mama Penggugat bahwa *"Sigra (Tergugat) suamimu, belum selingkuh karena dia*



masih belum punya uang banyak, seandainya nanti dia sudah punya uang banyak, dia sangat berpotensi untuk menyelengkuhi kamu". Mungkin juga dengan alasan ini sehingga Penggugat yang awalnya bersedia membantu keuangan rumah tangga perlahan-lahan kemudian menolak untuk ikut memberikan gajinya dalam membiayai rumah tangga. Sehingga semua uang gaji Tergugat nyaris habis setiap bulannya.

Selanjutnya pada malam hari tanggal 12 Juli 2018 (1 hari sebelum Penggugat pergi dari rumah) di rumah dinas, memang Tergugat dan Penggugat juga sempat terlibat cekcok, penyebabnya adalah malam itu sekitar pukul 22.30, Tergugat yang sudah mulai tertidur bersama anak di kasur diminta Penggugat untuk membuatkan minuman es jeruk untuk Penggugat. Jelas saja Tergugat menolak karena Penggugat sendiri sedang asik bermain laptop, sedangkan Tergugat sudah lelah seharian di kantor lalu sampai di rumah Tergugat juga menidurkan anak dan sudah pasti Tergugat butuh tidur. Selain itu di rumah juga ada pembantu yang siap diperintah. Saat itu Penggugat malah memaksa Tergugat yang harus memerintah pembantu untuk membuatkan Penggugat minum. Lalu kenapa Penggugat tidak mau menyuruh pembantu secara langsung ? Ujung-ujungnya Penggugat ngambek dan terlihat mulai mengepak barang/pakaian sambil menyatakan akan pergi dari rumah. Namun kelihatan Penggugat masih ragu dan tidak jadi pergi. Barangkali karena Penggugat merasa alasan yang Penggugat buat belum cukup "berkualitas" ;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 12 Tergugat menanggapi sebagai berikut :



Bahwa semenjak kepergian Penggugat dari Rumah, Tergugat telah banyak berusaha untuk berdamai kembali dengan Penggugat untuk dapat kembali pulang ke rumah dan memperbaiki hubungan rumah tangga.

7.1. Tergugat baik secara lisan maupun via handphone telah berulang kali mengajak Penggugat untuk berdamai dan mengoreksi semua kesalahan yang terjadi agar ke depannya baik Penggugat dan Tergugat bisa lebih baik dalam berkomunikasi. Contohnya :

“Jika bagi kamu pernikahan hanyalah permainan, silahkan lakukan yang kamu mau. Semua pernikahan pasti mengalami pasang surut. Tapi yang membedakan antara 1 pernikahan dengan yang lain adalah usaha pasangan itu untuk bertahan maju atau mundur. Kalo kamu memang belum/tidak siap untuk mengalami masa sulit dlm hidup, kenapa kamu memilih untuk menikah ? Semua di dunia pasti berakhir, tinggal kita memilih bagaimana akhirnya, dg perpisahan atau dijemput maut. Bahkan dengan hadirnya buah hati belum cukup menurunkan ego dan menyadarkan kamu seperti apa hidup berumah tangga....”.

7.2. Pada tanggal 19 Juli 2018 dan 03 Agustus 2018 Tergugat juga telah berupaya untuk bertemu dengan orang tua Penggugat agar bisa berbicara langsung menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat. Respon Penggugat adalah Penggugat menolak orangtuanya untuk bertemu dengan Tergugat. Tergugat tetap berusaha, dengan cara, Tergugat menyampaikan kepada kedua orangtua Penggugat melalui pesan singkat (SMS) bahwa Tergugat berada di rumah orangtua



Penggugat dan hendak bertemu, namun tidak pernah direspon oleh kedua orangtua Penggugat.

7.3. Di bulan Agustus 2018, Tergugat berinisiatif mendatangi pimpinan Penggugat di Kantor Penggugat untuk dapat dimediasi/didamaikan. Setelah bertemu dengan Tergugat, Pimpinan Penggugat berjanji untuk mengajak Penggugat untuk berbicara. Namun dari upaya itu belum membuahkan hasil.

7.4. Di bulan Maret 2019, Tergugat juga mendatangi badan penasehat di KUA Balikpapan Utara agar bisa mendapatkan pencerahan/nasehat terkait masalah rumah tangga. Pihak KUA juga menyurati Penggugat agar bisa hadir bersama Tergugat untuk sama-sama diberi nasehat. Namun Penguat untuk hadir tanpa alasan yang jelas.

7.5. Di hari Iedul Fitri tahun 2019 Tergugat menghubungi Penggugat dan mengucapkan Selamat Hari Raya serta tidak lupa memohon maaf termasuk untuk dalam hal upaya memperbaiki kembali hubungan rumah tangga. Namun Penggugat sendiri sama sekali tidak merespon, bahkan untuk membalas ucapan Selamat Hari Raya. Tergugat juga mengirimkan ucapan Selamat Hari Raya kepada kedua orangtua Penggugat dan tidak mendapat balasan. Saat mengantarkan anak ke rumah kontrakan orangtua Penggugat Tanggal 10 Juni 2019 sekitar pkl. 21.00, Tergugat juga menyampaikan kepada Penggugat untuk hendak bertemu kedua orangtua Penggugat namun ditolak oleh Penggugat, dengan alasan sudah malam.

MENGENAI HAK ASUH ANAK

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 35 dari 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat terus diasuh dan dipelihara oleh Penggugat karena Penggugat sibuk dengan media sosial, lebih banyak meluangkan waktu untuk pekerjaan dan media sosial dibandingkan keluarga dan selalu berusaha supaya anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh orang tua Penggugat yang tinggal di rumah kontrakan yang di rumah tersebut hanya ada mama Penggugat yang sering dikatakan oleh Penggugat kepada Tergugat bahwa Mama Penggugat memiliki fisik yang lemah/mudah lelah dan tidak bisa banyak bergerak/bekerja ;
2. Bahwa selain itu Penggugat memiliki sifat tercela seperti Penggugat jarang berada di rumah, memiliki sifat manja dan tidak bisa merawat anak, lebih mementingkan eksis di media sosial dari pada mengurus anak, maka oleh sebab itu Tergugat khawatir sifat Penggugat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak tersebut ;
3. Bahwa Tergugat merasa anak adalah hal yang paling penting di sini dan merupakan satu pihak yang pasti akan menjadi korban dari perceraian ini, sedikit atau banyak, suka atau tidak suka. Untuk meminimalisir dampak negatif terhadap anak dari terjadinya perceraian, melihat karakter dan perangai dari pihak Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat sebagai ayah tentu akan merasa sangat menyedihkan bagi anak Tergugat jika ia harus tumbuh dan berkembang dalam kebiasaan hidup Penggugat dan orangtua Penggugat. Salah satunya adalah sesuai dengan poin sebelumnya yakni, **Penggugat hingga saat ini masih memiliki kepribadian yang sangat manja dan tidak mandiri.** Bagaimana bisa, Penggugat yang tidak mandiri dan manja akan dapat mengasuh dan mendidik anak Tergugat dengan baik ? Seseorang yang mengurus dirinya sendiripun belum bisa,



lalu diberikan tanggung jawab untuk mengurus orang lain. Sudah tentu dalam kesehariannya nanti, orangtua Penggugat juga akan terlibat mengurus anak Tergugat jika hak asuh diberikan kepada pihak Penggugat. Dapat kita lihat buktinya pada diri Penggugat bahwa asuhan dan didikan dari kedua orangtua Penggugat itu menghasilkan seseorang yang sangat manja dan tidak mandiri. Apakah kita tega untuk melihat hal ini terjadi kepada anak Tergugat ? Semua ayah di dunia ini pasti tidak akan rela jika anak laki-lakinya akan tumbuh dan berkembang menjadi sosok pria manja dan tidak mandiri seperti itu ;

4. Bahwa hal lain yang menakutkan bagi Tergugat adalah kebiasaan/kebudayaan hidup pihak keluarga Penggugat yang terhubung erat/suka mengait-ngaitkan sesuatu dengan hal-hal mistis (setan, guna-guna, dsb). Contohnya adalah di pihak mama Penggugat yang mengaku bisa melihat setan dan hal ini tidak hanya terdapat pada dirinya seorang melainkan satu keluarga besarnya. Penggugat beberapa kali menjelaskan tingkat kemampuan saudara-saudara dari mamanya yang juga dapat melihat setan, antara lain :

- Saudara I : kemampuan tinggi
- Saudara II : kemampuan rendah
- Saudara III : kemampuan tinggi
- Mamanya : kemampuan sedang
- Saudara V (Alm.) : kemampuan tinggi

Mama mertua Tergugat juga pernah bercerita ketika masih muda dulu, dia pernah diguna-guna oleh seorang priadi kampungnya sehingga dia jatuh cinta pada pria itu, hingga guna-guna berupa sosok setan yang disusupkan ke dalam diri mamanya Penggugat berhasil dikeluarkan melalui pembacaan doa. Penggugat juga pernah bercerita tentang ayahnya yang pernah minta kepada



budanya di Nganjuk untuk disusupi “susuk/setan” agar dapat melindungi diri selama di tempat kerja, berhubung persaingan di tempat kerja ayahnya sangat ketat, sesama karyawan saling menjatuhkan untuk berebut posisi strategis di kantor ;

Pernah suatu ketika di rumah kontrakan, Tergugat baru pulang dari kantor dan masih berada di dalam mobil di parkir depan rumah, Tergugat mendapati kedua mertua Tergugat sedang bertengkar/ribut. Penggugat kemudian keluar menuju tempat Tergugat didalam mobil mengamankan anak yang ketika itu masih berusia beberapa bulan. Lalu Penggugat kembali masuk dan menenangkan kedua orang tua Penggugat. Beberapa saat setelah keadaan dalam rumah telah tenang, Penggugat kembali menghampiri dan menceritakan kepada Tergugat di dalam mobil bahwa keributan antara kedua orangtua Penggugat itu disebabkan oleh ayahnya yang tiba-tiba berubah kasar di luar kendali, tidak seperti biasanya, memarahi dan membuat mamanya menangis, termasuk memecahkan barang di rumah (peralatan napas bantuan untuk mamanya). Perilaku ayahnya tersebut diakibatkan oleh susuk/setan yang bersemayam di dalam diri ayahnya Penggugat sedang mengambil kendali atas diri ayahnya.

Sudah sering saya beritahu kepada Tergugat bahwa, kita manusia dan makhluk gaib seperti itu memiliki alam yang berbeda. Tergugat tidak pernah mengganggu/berurusan dengan mereka dan mereka juga tidak pernah mengganggu Tergugat sampai detik ini. Jadi kita tidak usah peduli dengan urusan/hal seperti itu. Cukup percaya sama Allah dan jalani hidup seperti biasa.

Di akhir bulan Juni 2018, setelah pulang dari mudik lebaran, Penggugat sempat membelikan oleh-oleh dari Bali untuk keluarganya di Nganjuk. Setelah paket/kardus oleh-oleh sampai di rumah keluarganya di Nganjuk, mereka kemudian mengabari



Penggugat bahwa terdapat setan “leak” yang mengikuti/menempel pada paket oleh-oleh tersebut sejak masih di Bali hingga tiba di Nganjuk ;

Pernah juga di bulan September 2018 ketika Tergugat sedang mengikuti diklat di Jakarta, Penggugat yang sebelumnya memblokir akun *whatsapp* Tergugat, tiba-tiba mengirim Tergugat teks via *whatsapp* menuduh Tergugat dan Mama Tergugat telah mengirim santet ke rumah kontrakannya berupa hewan ular. Lalu beberapa menit berselang, pesan teks tersebut dihapus oleh Penggugat. Kemudian di bulan Oktober 2018, saat Tergugat minta konfirmasi apa dasarnya Penggugat menuduh/memfitnah Tergugat dan Mama Tergugat seperti itu bahwa Penggugat mengaku mendapat penglihatan dari kemampuan *sixth sense* yang Penggugat miliki.

Perilaku mistis dari pihak Penggugat ini juga ditunjukkan saat proses mediasi perceraian di bulan Januari 2019 oleh pihak kantor Penggugat. Di situ Penggugat menuduh/memfitnah Tergugat bahwa Tergugat dulunya telah melakukan guna-guna sehingga Penggugat bisa suka kepada Tergugat.

Masih di bulan Januari 2019 ketika Tergugat bersama Penggugat menidurkan anak di dalam mobil, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sempat menjalani “rukiyah”. Hasil dari rukiyah itu bahwa orang yang melakukan rukiyah memberitahu kepada Penggugat, “*kamu jangan lagi cinta kepada abangmu ya...*” Tergugat merasa sangat janggal. Apakah tidak salah hasil rukiyah itu? Setahu Tergugat, bercerai adalah hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW tapi mengapa orang ini justru merekomendasikan agar Penggugat berpisah dengan Tergugat ?

Kemudian pada tanggal 03 Februari 2019, saat itu Tergugat menanyakan Penggugat via *whatsapp*, kenapa anak Tergugat



tiba-tiba susah/rewel ketika diajak mandi, tidak seperti hari-hari sebelumnya ? Lalu Penggugat menjawab, mungkin karena anak Tergugat melihat “sesuatu”. Jadi di sini Penggugat mengklaim jika anak Tergugat juga memiliki kemampuan untuk melihat makhluk mistis seperti diri Penggugat dan keluarganya.

5. Bahwa sejak tanggal 13 Juli 2018 Penggugat pergi dari rumah dengan membawa anak Tergugat, sangat sedikit kesempatan Tergugat untuk bisa bersama anak. Penggugat dan orang tua Penggugat kerap menghalangi/membatasi Tergugat untuk bisa bersama dengan anak. Penggugat hanya mau jika Tergugat bertemu dengan anak di rumah kontrakan orang tua Penggugat sepulang kantor. Penggugat selalu menolak jika Tergugat mengajak pulang anak Tergugat, padahal Tergugat hanya meminta waktu dari pagi hingga petang di akhir pekan dan akan segera Tergugat pulangkan jika anak rewel meminta asi Mamanya. Alasan penolakan itu adalah Tergugat dituduh tidak bisa merawat dan hanya menelantarkan anak. Kemudian pada hari Jumat, 03 Agustus 2018 Tergugat mengabari Penggugat via *whatsapp* bahwa Tergugat ingin mengajak anak Tergugat hari sabtu besok. Penggugat lagi-lagi menolak dengan alasan ia hendak mengajak anak Tergugat ke acara kondangan hari sabtu itu dan jika Tergugat bersedia, bisa menemui anak Tergugat di rumah kontrakannya pukul 16.00 sepulang dari kondangan. Di hari Sabtu 04 Agustus 2018, Tergugat masih tetap meminta agar anak Tergugat bisa bersama Tergugat saat Penggugat pergi kondangan, setelah itu bisa Tergugat antarkan kembali kepada Penggugat. Namun semua pernyataan Tergugat ditolak oleh Penggugat. Tergugat hanya bisa bersabar dan menunggu janji Penggugat untuk bertemu anak Tergugat pukul 16.00 di rumah kontrakannya. Namun ternyata Penggugat berbohong. hingga pukul 16.00 sepulang dari kondangan, anak Tergugat masih

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 40 dari 103



Penggugat ajak jalan ke tempat lain. barulah pukul 19.00 Tergugat diberi kabar bahwa anak Tergugat sudah tidur di rumah. Atas kebohongan dan kesewenangannya itu, besoknya hari Minggu, 05 Agustus 2018 Tergugat mendatangi rumah kontrakan orang tua Penggugat berniat mengajak pulang anak Tergugat dan akan Tergugat antarkan kembali setelah sore/petang, dengan catatan Tergugat akan segera memulangkan anak Tergugat jika rewel butuh ASI Penggugat. Penggugat mensyaratkan jika ingin bertemu anak Tergugat harus memberikan Penggugat buku nikah, agar dapat segera mengurus proses perceraian. Sampai di rumah kontrakannya dan kedua buku nikah (buku nikah suami dan istri) sudah Tergugat serahkan, Penggugat masih menolak untuk menyerahkan anak Tergugat, dengan alasan Penggugat hanya mau jika Tergugat mengajak anak Tergugat jalan-jalan di luar bersama Penggugat dan tidak mengajak pulang ke rumah (dinas) Tergugat. Terjadi keributan di situ antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat meninggikan suara menuntut hak Tergugat untuk dapat bersama dengan anak Tergugat di rumah, bukan di jalanan. Bapak Penggugat lalu meneriaki Tergugat dari dalam rumah, Tergugat membalas teriaknya dan Bapak Penggugat bergegas keluar ke halaman rumah. Tergugat berdiri di luar pagar yang terkunci sementara Penggugat dan ayah Penggugat di dalam pagar. Ayah Penggugat menyatakan, *"Kalo mau ketemu, tunggu cerai dulu"*. Mama Penggugat juga ikut keluar dan Tergugat katakan kepada Mama Tergugat untuk tidak ikut campur, lalu Tergugat dibilang gila dan butuh psikiater oleh Mama Penggugat. Mama Penggugat juga melontarkan fitnah jika Tergugat bukanlah anak dari Bpk. / Nyoman Suparta, melainkan anak dari pria lain. Betapa sakit hati Tergugat mendengar hal itu. Siapa lah mereka ini? Mengapa orang ini dengan sangat lancang melontarkan fitnah, seolah-olah mereka sudah mengenal seluk-beluk keluarga Tergugat. padahal bertemu

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 41 dari 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orang tua Tergugat pun baru 2 kali. Sekali saat lamaran dan pernikahan di Nganjuk dan sekali di Ponorogo saat acara “Ngunduh Mantu”. Bagaimana perasaan kita jika dituduh seperti itu ? Apa mungkin informasi ini dia terima dari setan yang sering dia lihat ?

Setelah itu terjadi perdebatan panjang, yang hasil akhirnya Tergugat jadi membawa pulang anak Tergugat ke rumah. Kemudian petang harinya pukul 18.30 Tergugat antarkan kembali anak Tergugat ke rumah kontrakan orang tua Penggugat dengan aman dan kondisi anak Tergugat tidak ada masalah sedikitpun selama menghabiskan waktu bersama Tergugat di rumah ;

Bahwa pada Minggu berikutnya, hari Jumat 10 Agustus 2018 pkl. 19.15 Tergugat kembali mengabari Penggugat bahwa Tergugat hendak menjemput anak Tergugat hari Sabtu besok pagi. Namun Penggugat menjawab jika Tergugat bisa jemput anak siang hari sekitar pkl. 14.00 dengan alasan anak Tergugat butuh tidur siang. Tergugat bisa mengajak pulang anak Tergugat setelah bangun tidur. Tergugat menolak karena merasa itu hanya alasan yang dibuat-buat. Selama ini Tergugat juga yang menidurkan anak Tergugat siang hari. Tergugat juga bisa merawat anak Tergugat sejak bangun pagi hingga tidur malam. Tapi kenapa Tergugat harus menunggu anak Tergugat hingga Penggugat bangun tidur siang ? Ini hanya alasan yang kurang “berkualitas” untuk meminimalisir waktu Tergugat bersama anak Tergugat. Tapi Tergugat tidak mau untuk kembali ribut. Tergugat ikuti keinginan Penggugat bahwa akan mengabari Tergugat **segera** setelah anak Tergugat bangun dari tidur siang. Di situ **Penggugat kembali berbohong**, hingga pukul 14.30 Tergugat mengontak Penggugat dan ternyata anak Tergugat sudah bangun dari tidur siang dan sedang makan, tapi Penggugat tidak mengabari sebagaimana



yang dijanjikan. Tergugat menjemput anak Tergugat pkl. 14.30 dan mengantarkannya pulang pkl. 19.30. Selama bersama Tergugat di rumahpun kondisi anak Tergugat selalu terawat dan tidak bermasalah sedikitpun. Lalu malam harinya sekitar pkl. 21.00 Penggugat mengabari bahwa anak Tergugat mengalami trauma, berteriak histeris dan hanya mau bersama Mamanya. Lagi-lagi Tergugat anggap ini hanya upaya yang tidak “berkualitas” untuk meminimalisir waktu Tergugat bersama anak. Tergugat menganggap alasan ini hanya kebohongan karena dari penjelasan Penggugat bahwa anak Tergugat akan menjadi histeris setiap kali ditinggal olehnya, bukankah setiap hari Senin s.d. Jumat Penggugat selalu meninggalkan anak Tergugat untuk pergi ke kantor ?

Penggugat terus menolak untuk Tergugat membawa pulang anak Tergugat ke rumah seperti 2 pekan sebelumnya dengan alasan trauma tersebut. Hari Minggu, 12 Agustus 2018, melalui kakak perempuan Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pemeriksaan kepada dokter psikolog terkait kondisi kejiwaan anak Tergugat, dan dari hasil screening didapati bahwa anak Tergugat mengalami trauma dan harus selalu didampingi oleh Mamanya setiap waktu. Namun setiap kali Tergugat Tergugat meminta bukti hasil *screening* tersebut, Penggugat kerap bergeming dan tidak menggubris permintaan tersebut. Kemudian nomor hp dan akun *whatsapp* Tergugat diblokir oleh Penggugat . Kamis 16 Agustus 2018 Penggugat mengabari untuk bertemu di klinik dokter psikolog pada hari Sabtu 18 Agustus 2018 membahas masalah kejiwaan anak Tergugat yang diklaim mengalami trauma.

Jumat 17 Agustus 2018 sekitar pukul 15.30 Tergugat mendatangi rumah kontrakan mertua untuk menjenguk anak Tergugat.



Setibanya di sana Tergugat bersama pembantu Tergugat mengetuk pagar samping rumah dan memberi salam. Namun tidak ada jawaban. Sekitar 2 menit Tergugat menunggu, kemudian Tergugat berjalan ke arah pintu depan rumah dan melihat pintu depan rumah dalam kondisi terbuka, yang berarti ada orang di rumah. Tergugat kembali ke pagar samping rumah untuk terus mengetuk dan memberi salam namun tetap tidak digubris. Sekitar 1 menit setelahnya Tergugat kembali melihat pintu depan rumah ternyata sudah tertutup. Jelaslah berarti ada penghuni rumah namun mereka tidak mau menerima kedatangan Tergugat yang hendak menjenguk anak Tergugat. Sambil menahan emosi dan mencoba berpikir jernih, Tergugat kemudian menuju rumah Ketua RT setempat dan menceritakan singkat keadaan kami, lalu Tergugat meminta bantuan Ketua RT untuk menyaksikan apakah benar di rumah itu tidak ada orang atau mereka memang sengaja tidak mau menerima kedatangan Tergugat untuk menemui anak Tergugat. Setelah diberi salam dan diketuk pagar samping rumah oleh Ketua RT barulah mama mertua Tergugat muncul. **Upaya Penggugat dan orangtua Penggugat untuk pura-pura tidak ada di rumah terbongkar dan tertangkap basah seketika**. Mama mertua kemudian membukakan pagar dan mempersilahkan kami masuk dan bapak Ketua RT berusaha untuk memediasi kami. Dari situ hasilnya kami sepakat untuk mengunjungi dokter psikolog membahas tentang pola asuh anak dan terkait hubungan rumah tangga kami. Pada saat ini barulah Tergugat pastikan kebohongan Penggugat terkait hasil screening dokter psikolog yang menyatakan bahwa kondisi anak Tergugat trauma dan harus selalu berada di bawah pendampingan ibunya. Hasil konsultasi Penggugat ke dokter psikolog hanya menyebutkan bahwa dokter psikolog perlu kehadiran kedua orangtua untuk memastikan masalah dan menemukan solusinya.

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 44 dari 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabtu 18 Agustus 2018 Tergugat, Penggugat dan anak bertemu di klinik dokter psikolog pkl. 10.30 sebagaimana permintaan Penggugat dan dokter psikolog. Hasil konsultasi didapati bahwa :

- Untuk menetralkan kondisi Billie yang “menurut ibunya trauma”, maka selama dua pekan berturut silahkan jalan bertiga di tempat yang netral, hingga kondisi Billie sudah tampak membaik.
- Setelah kondisi Billie membaik, pekan selanjutnya, Bapak dapat mengambil waktu bersama Billie dari pagi sebelum tidur siang setelah menyusui dengan ibunya. Dengan catatan, bapak mengamati kebutuhan dan kenyamanan Billie selama bersama Bapak. Oleh karena itu, Ibu Olive bisa mengakses CCTV selama Billie dirumah Bapak sehari-hari itu. Untuk sama-sama mengamati reaksi Billie jika bersama Bapak.
- Jika kondisi Billie menurut bapak dan ibunya baik-baik saja, maka pekan selanjutnya tidak perlu ada saling “mengamati” lewat CCTV. Hal ini untuk menumbuhkan kepercayaan satu sama lain. Silahkan Bapak dan Ibu saling terbuka tentang perkembangan Billie. Jika memang ada yang dilihat “berbeda/bermasalah”, bahas bersama dan fokus pada solusi untuk kebaikan Billie.
- Untuk intervensi orangtua masing-masing, silahkan diedukasi untuk memperbaiki keadaan.
- Pihak Penggugat akan memberi klarifikasi dan meminta maaf kepada keluarga Tergugat atas fitnah yang dilontarkan oleh mama mertua kepada Tergugat sekeluarga.



- Saat mengunjungi anak di rumah kontrakan mertua setiap pulang kantor, Bapak dibolehkan untuk masuk ke dalam rumah, bukan hanya berada di teras luar yang menurut Bapak tidak layak untuk dapat bermain/berinteraksi dengan anak.

Dari hasil kesepakatan tersebut telah Tergugat jalankan dengan penuh komitmen. Dua kali sudah Tergugat, Penggugat dan anak jalan-jalan di luar/tempat netral. Selama itu kondisi anak Tergugat baik-baik saja, sama sekali tidak ada tanda-tanda trauma/histeris seperti yang disebutkan oleh Penggugat. Untuk itu pekan berikutnya Tergugat sudah boleh kembali mengajak pulang anak Tergugat satu hari di akhir pekan. Tergugat juga telah “meredam” niat mama Tergugat yang hendak datang ke balikpapan untuk melabrak Penggugat dan mama mertua atas fitnah yang dituduhkan sebelumnya.

Tambahan : saat konsultasi bersama dokter psikolog, Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk tidak lagi mendatangi atasan di kantornya karena Penggugat malu terhadap pertanyaan dari teman-teman kantornya terkait kedatangan Tergugat. Sudah tentu Tergugat tidak akan melakukan hal itu jika Penggugat tidak memblokir nomor hp dan akun *whatsapp* Tergugat sehingga Tergugat sama sekali tidak bisa mengontak anak Tergugat. Penggugat juga meminta agar orangtua Tergugat tidak melaporkan pemfitnahan yang dilakukan Mama Penggugat ke kantor polisi. Terkait kemampuan Tergugat merawat anak, di depan psikolog Penggugat juga mengakui kalau Tergugat dapat merawat dan mengasuh anak Tergugat dengan baik, berbeda dengan yang dilontarkan sebelumnya.

Rabu 19 Agustus 2018, Penggugat menyampaikan pesan via *whatsapp* bahwa Tergugat boleh mengajak pulang anak Tergugat siang hari setelah bangun tidur siang dan Penggugat meminta



akses CCTV di rumah Tergugat setiap kali Tergugat membawa pulang anak Tergugat. Lagi-lagi Penggugat mencoba untuk melakukan kebohongan dengan melanggar kesepakatan/komitmen dari hasil konsultasi di dokter psikolog, yang mana merupakan ide dari Penggugat sendiri. Setelah Tergugat terus berusaha berargumen dengan menyodorkan bukti kesepakatan dari dokter psikolog tersebut, akhirnya Penggugat menurut dan tidak lagi memaksakan kehendaknya (melanggar kesepakatan).

Sabtu 25 Agustus 2018, sekitar pk. 10.00 Tergugat hendak menjemput anak Tergugat di rumah kontrakan mertua. Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat juga ikut bersama anak Tergugat ke rumah (dinas) Tergugat. Hal ini juga bertentangan dengan argumen Penggugat selama ini bahwa Penggugat menolak untuk pulang ke rumah (dinas) Tergugat dikarenakan trauma. Tapi tiba-tiba Penggugat meminta untuk ikut, padahal yang dilakukan di sana hanyalah menghabiskan waktu di depan laptop sementara Tergugat menemani anak Tergugat seharian. Saat seharian Tergugat bersama anak Tergugat itu, secara langsung Penggugat dapat melihat bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi sebagaimana yang Penggugat tuduhkan sebelumnya. Hingga pk.18.30 Tergugat mengantarkan Penggugat dan anak Tergugat kembali ke rumah kontrakan mertua dalam kondisi aman dan tidak terdapat masalah apapun.

Sabtu 01 September 2018 pk. 10.00 Tergugat menjemput anak Tergugat dan Tergugat pulangkan pk. 19.30 namun kali ini Penggugat tidak lagi meminta ikut ke rumah (dinas) Tergugat. Sementara yang terpenting adalah kondisi anak Tergugat tetap normal dan aman terpelihara selama bersama Tergugat.



Rabu 05 September 2018 pk. 11.30 Tergugat mendapat pesan via *whatsapp* dari Penggugat, bahwa Penggugat meminta Tergugat memberikan akta lahir anak dan kartu keluarga asli untuk keperluan diklat. Penggugat menyatakan kalau Penggugat mendapat panggilan diklat di Balai Diklat Keuangan Balikpapan. Akta lahir anak dan kartu keluarga diperlukan untuk mendapat ijin tidak menginap di asrama karena perlu menyusui anak di rumah. Tergugat memberikan fotokopi akta lahir anak dan kartu keluarga yang dilegalisir. **Namun fakta yang terjadi bahwa Penggugat berbohong**, Penggugat tidak mengikuti diklat di Balikpapan melainkan di Jakarta. Tergugat baru dikabari oleh Penggugat pada tanggal 07 September 2018, bahwa Penggugat mengajak pergi anak Tergugat ke Jakarta untuk diklat selama 2 minggu saat Penggugat sudah di bandara hendak menuju Jawa Timur, kampung halaman orangtua Penggugat selama beberapa hari sebelum terbang lagi ke Jakarta. Selama waktu itu sangat sedikit kesempatan Tergugat untuk bisa kontak dengan anak Tergugat. Hanya 1 kali Tergugat *video call* dengan anak, sisanya Penggugat hanya mengirimkan foto anak Tergugat. Padahal Tergugat butuh kontak melalui *video call* untuk tetap bisa menjalin hubungan secara langsung dengan anak. Penggugat selalu beralasan capek, tidak sempat, dsb untuk menolak *video call* Tergugat dengan anak. Tergugat tetap berusaha untuk minta ke Penggugat agar diberi kesempatan *video call* dengan anak untuk mengetahui kondisi aktualnya, tapi selalu ditolak dengan alasan yang sama dan hanya mengirimkan beberapa foto dan foto itu harus menunggu kiriman dari orangtuanya. Penggugat bahkan menjawab “...**faedah buat Billie kamu liat aktual atau gak, gak ada bedanya bang...**”. Betapa sakit hati Tergugat mendengar pernyataan itu. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat dan anak tidak perlu kontak *video call*, cukup dikirim foto. Lantas

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 48 dari 103



bagaimana anak Tergugat bisa berkomunikasi dengan ayahnya ?
apakah anak Tergugat tidak butuh ayahnya?

Kondisi komunikasi kami masih tetap seperti itu hingga pada tanggal 11 September 2018 Penggugat seenaknya memblokir akun *whatsapp* Tergugat. Total Penggugat hanya lima kali mengirimkan foto anak Tergugat. Tergugat tidak bisa lagi mengirim pesan/menelepon/*video call* untuk berkomunikasi dengan anak.

Satu-satunya akses bagi Tergugat untuk bisa kontak dengan anak Tergugat telah diputus secara sepihak oleh Penggugat.

Kebetulan Tergugat juga mendapat panggilan diklat ke Jakarta selama 1 bulan penuh sejak tanggal 15 September s.d. 15 Oktober 2018. Sampai dengan Penggugat selesai diklat dan pulang ke Balikpapan, Tergugat masih menjalani diklat di Jakarta dan akun *whatsapp* Tergugat masih juga diblokir. Pada tanggal 25 September 2018 Penggugat mengirimkan chat menjurus ke dugaan fitnah dimana dikatakan : Tergugat dan mama Tergugat telah mengirimkan kiriman dukun dan ular kepada Penggugat serta mengatakan bahwa Tergugat telah menggadaikan jiwanya ke setan. Hanya untuk menyampaikan hal itu, kemudian Penggugat blokir kembali akun *whatsapp* Tergugat. Lagi-lagi Tergugat tidak punya kesempatan untuk kontak dengan anak.

Senin 15 Oktober 2018 selesai diklat dan Tergugat pulang ke Balikpapan sore hari. Petang harinya Tergugat mendatangi kontrakan mertua untuk menjenguk anak. Di situ Tergugat mendapati anak Tergugat menangis karena sudah lama tidak bertemu dengan Tergugat, ditambah lagi perlakuan Penggugat yang bukannya membantu mendekatkan anak dengan Tergugat malah Penggugat terkesan menjauhkan. Tergugat dituduh “setan” dan disuruh pergi dari situ. Lalu muncul mama mertua pun dengan kelakuan yang tidak jauh beda. Yang terjadi malah Penggugat



berteriak-teriak menyuruh mamanya untuk diam. Anak Tergugat harus menyaksikan itu dan terus menangis keras. Tergugat memutuskan untuk berpamitan dengan anak dan pulang sehingga anak Tergugat tidak perlu lagi mendengar teriakan di situ. Besoknya Tergugat kembali datang untuk menjenguk anak dan respon anak Tergugat baik-baik saja. Hubungan Tergugat dengan anak perlahan kembali normal.

Senin, 22 Oktober 2019 Penggugat kembali mengulangi tindakan semena-mena terhadap Tergugat. Pkl. 15.41 Penggugat mengabari Tergugat via *whatsapp* bahwa Penggugat membawa anak Tergugat ke Jakarta dalam rangka dinas selama tiga hari. Mertua juga ikut menemani ke Jakarta untuk menjaga anak Tergugat selama Penggugat sedang bekerja. Tanpa kompromi dan alasan yang jelas Penggugat secara sepihak kembali memblokir akun *whatsapp* Tergugat. Tergugat kembali tidak dapat berkomunikasi sama sekali dengan anak selama tiga hari itu. Tergugat hanya bisa bersabar dan memohon petunjuk dari Allah. Akhirnya di hari Rabu, 24 Oktober siang hari skitar pkl. 13.00 Tergugat mendapati bahwa Penggugat masih berada di Jakarta sementara kedua orangtua Penggugat berada di Balikpapan. Dari sini Tergugat menyimpulkan bahwa anak Tergugat sudah ditinggal oleh Penggugat dan tidak lagi harus selalu tidur bersama mamanya (Penggugat) setiap malam untuk dapat menyusui. Karena dengan diketahuinya keberadaan kedua orangtua Penggugat di Balikpapan berarti anak Tergugat juga berada di Balikpapan. Atas dasar hal itu, Tergugat memutuskan untuk mengajak anak Tergugat tidur bersama Tergugat satu malam di akhir pekan nanti.

Sabtu, 27 Oktober 2018 pagi hari Tergugat jemput anak seperti biasa lalu malamnya Tergugat tetap bersama anak di rumah untuk



bisa tidur bersama Tergugat. Penggugat melalui *whatsapp* tidak setuju dan meminta Tergugat untuk segera mengantarkan anak ke tempat Penggugat. Tergugat tetap bertahan. Tiba-tiba malam harinya sekitar pkl. 20.30 rumah Tergugat didatangi oleh Penggugat yang tanpa permisi berniat merebut anak yang saat itu berada dipelukan Tergugat. Ketika itu Tergugat berdiri di pintu kamar dekat pintu depan rumah sambil kedua tangan Tergugat memeluk/menggendong anak, sementara Penggugat terus memaksa merebut anak dari pelukan Tergugat, kondisi anak Tergugat masih tetap tenang di pelukan Tergugat dan terlihat sudah mengantuk. Penggugat memaksa, menarik-narik tangan dan kaos (baju) hingga lengan kanan kaos Tergugat robek. Tergugat kemudian berusaha melepaskan diri dari genggaman/tarikan tangan Penggugat dengan cara menghentakan tubuh Tergugat ke arah belakang, lalu tiba-tiba Penggugat terjatuh ke arah yang berlawanan, atau lebih tepatnya sengaja menjatuhkan diri ke belakang. Bagaimana bisa arah jatuhnya Penggugat ke arah yang berlawanan dengan arah hentakan tubuh Tergugat. Seketika itu juga Tergugat sempat meneriaki Penggugat "pura-pura jatuh!". Lalu Tergugat pergi bersama anak dalam pelukan, ke luar rumah lewat pintu belakang. Tiba-tiba saja Penggugat sudah bisa bangun dari jatuhnya dan langsung mengejar Tergugat ke belakang. Di halaman belakang itu Tergugat dan Penggugat sempat berdebat soal anak yang menginap bersama Tergugat, yang kemudian terdengar oleh tetangga rumah dinas lalu mereka berusaha meleraikan dan mendamaikan kami. Akhirnya Tergugat, Penggugat dan anak masuk ke dalam kamar dan menidurkan anak di situ. Penggugat masih ngotot ingin membawa pulang anak Tergugat untuk bisa menyusui anak. Tergugat menyuruh Penggugat untuk menyusui anak sekarang, lalu anak bisa ditinggal tidur bersama Tergugat. Di



sinilah momen dimana Penggugat mengakui bahwa anak Tergugat ini sudah tidak mau lagi menyusui. Lalu mengapa Penggugat masih berkilah dan melarang-larang Tergugat bisa bersama anak lebih lama ? Akhirnya malam itu diputuskan bersama oleh Penggugat dan Tergugat bahwa anak tetap menginap bersama Tergugat dan Penggugat pulang ke kontrakan orangtuanya. Besok paginya Tergugat antarkan anak ke tempat Penggugat dalam kondisi anak Tergugat baik-baik saja tanpa keluhan sedikitpun.

Saat di akhir pekan Tergugat berhalangan untuk mengajak anak pulang. Tergugat meminta untuk menggantikannya di hari lain, namun Penggugat kerap menolak dan menyatakan jika hal itu tidak normal. Contohnya di hari Rabu 13 Maret Tergugat memberitahu Penggugat via *whatsapp* jika Tergugat hendak menjemput anak Tergugat malam itu dan mengantarkannya kembali besok dikarenakan akhir pekan nanti Tergugat harus bertugas. Namun respon Penggugat bahwa hal itu tidak normal, harusnya Tergugat menjemput anak saat akhir pekan seperti biasanya.

Jumat 5 April 2019 saat mengontak Penggugat via *whatsapp* bahwa Tergugat hendak menjemput anak sore itu dan mengantarkan anak kembali sabtu besok karena hari minggu Tergugat harus bertugas. Lagi-lagi Penggugat menolak. Penggugat malah meminta Tergugat cukup jemput anak Tergugat sabtu pagi dan Penggugatntarkan kembali sabtu sore. Penggugat malah berusaha memotong waktu Tergugat bersama anak. Padahal Tergugat harusnya bersama anak selama satu hari penuh, bukan dari pagi ke sore. Tergugat sendiri sama sekali tidak mau mencurangi, Tergugat hanya minta hak Tergugat seperti biasa hanya saja Tergugat butuh menggeser hari dikarenakan



Tergugat juga punya kewajiban untuk bertugas. Perdebatan kami berlanjut hingga Penggugat menuntut Tergugat untuk kembali membuat perjanjian, kali ini melalui Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Balikpapan. Tergugat bersedia untuk dan kita bertemu di PPA hari Sabtu, 6 April 2019 sekitar pk. 11.00. Hasil dari pertemuan itu kembali mengingatkan Tergugat akan konsultasi ke Klinik Dr. Irma di Borneo Paradiso bulan Agustus 2018. Beberapa poin kesepakatan kami di PPA yaitu bahwa, Tergugat dapat menggantikan hari bersama anak di waktu lain jika di akhir pekan itu Tergugat berhalangan. Poin berikutnya adalah Durasi Tergugat mengajak anak pulang adalah satu hari penuh dalam setiap pekan. Ditambah lagi Tergugat berhasil menambah waktu bersama anak yakni jika terdapat hari libur/tanggal merah, maka Tergugat dan Penggugat bergantian mendapat waktu bersama anak. Terkait tanggal merah ini adalah hal selama ini selalu ditolak Penggugat setiap kali Tergugat meminta.

Lalu di Jumat, 12 April 2019 setelah bertugas dari luar kota selama 5 hari, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat hendak menjemput anak besoknya, Sabtu sore dan Tergugat antarkan kembali Minggu sore, sesuai jatah waktu Tergugat 1 hari penuh setiap pekan. Namun Penggugat menolak dengan argumen bahwa Tergugat hanya boleh menjemput anak di pagi hari sampai dengan pagi hari berikutnya. **Penggugat kembali mengulangi pelanggaran atas kesepakatan yang kami buat.** Karena dalam kesepakatan tersebut tidak ada kewajiban dimulai dari pagi/siang/sore/malam hari, yang penting tidak ada yang melebihi-lebihkan atau mengurangi durasi bersama anak. Meskipun sudah ada perjanjian tertulis tentang hal ini, namun Penggugat masih saja berusaha melanggar serta mengutamakan ego dan kehendaknya sendiri.

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 53 dari 103



Upaya Penggugat mencoba melanggar kesepakatan di PPA ini kembali terulang. Kali ini menyangkut Tergugat menjemput anak di tanggal merah. Kebetulan di pekan itu ada dua tanggal merah yaitu 17 April 2019 Pemilu dan 19 April 2019 Paskah. Maka Tergugat bersama anak di tanggal 17 dan Penggugat di tanggal 19 April 2019. Saat Tergugat menyampaikan kepada Penggugat hendak menjemput anak malam hari sebelum tanggal 17 April 2019, Penggugat lantas menolak dengan alasan bahwa di tanggal merah Tergugat boleh menjemput anak pagi hari dan mengantarkan kembali di malam harinya. Benar-benar Penggugat selalu melanggar kesepakatan yang mana Penggugat sendiri yang memulai untuk membuat kesepakatan. Akhirnya setelah Tergugat menunjukkan rekaman percakapan kami saat di PPA barulah Penggugat bisa Tergugat bungkam dan menuruti sesuai kesepakatan.

Berikutnya Tergugat mendapat tugas untuk patroli laut mulai 16 April s.d. 01 Mei 2019. Di hari Jumat, 26 April 2019 kebetulan kapal Tergugat berlabuh di dermaga Balikpapan selama kurang lebih satu malam. Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa malam itu Tergugat ingin ketemu anak dan menyempatkan diri pulang bersama anak ke rumah dinas hingga besok pagi-pagi Tergugat antarkan kembali karena memang harus kembali bergabung ke kapal patroli. Penggugat kembali berbuat pelanggaran. Penggugat menyatakan jika Tergugat membawa pulang anak semalam itu, maka jatah waktu Tergugat untuk satu pekan yang Tergugat tinggalkan selama patroli laut dianggap habis. Padahal Tergugat mengajak anak pulang hanya untuk satu malam, bukan satu hari penuh. Penggugat tetap ngotot untuk mengikuti ketentuan yang Penggugat paksakan sendiri atau **lagi-lagi Penggugat melanggar kesepakatan.**



6. Pada bulan Ramadhan tahun 2017 dan 2018, Penggugat tidak mau/melarang Tergugat Sholat Taraweh di Masjid/Musholla karena merasa tidak sanggup sendirian mengurus anak di rumah. Padahal Tergugat tidak sendirian di rumah. Ada orangtua Penggugat atau pembantu ketika itu. Penggugat mengancam akan pergi dari rumah jika Tergugat tetap berangkat Taraweh ke Masjid/Musholla. Maka jelas di sini Penggugat secara langsung mengakui bahwa dia sendiri tidak sanggup/tidak memiliki kecakapan dalam mengasuh anak. Lebih parahnya lagi, Penggugat secara nyata melarang/menghalangi Tergugat untuk melaksanakan syariat agama, yaitu melaksanakan sholat di Masjid/Musholla.

Penggugat sering mengeluh capek ketika menggendong anak, padahal baru sebentar. Saat Penggugat sedang sibuk dengan laptopnya dan anak terbangun dari tidur, Penggugat malah kesal dan meneriaki Tergugat, menyalahkan Tergugat karena anak terbangun, padahal anak terbangun dengan sendirinya dan anak terbangun dari tidur adalah hal yang terjadi di seluruh dunia.

Sedangkan dari Tergugat, secara fisik, rohani, mental, maupun materi Tergugat menyatakan bahwa Tergugat sangat sanggup untuk mengasuh anak dengan baik.

Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, jika anak Tergugat sudah bangun awal, selalu Tergugat yang ikut bangun meladeni anak, Tergugat gendong, ajak anak bermain, Tergugat dorong dengan stroller keliling perumahan, dengarkan lagu anak, menemani anak bermain dengan mainannya, sementara Penggugat tidak pernah ikut bangun pagi dengan alasan Penggugat mengantuk setelah malam hari bangun menyusui. Padahal Tergugat juga ikut bangun malam ketika Penggugat menyusui, untuk



membuatkan/mengambilkan minum Penggugat, menata posisi bantal untuk Penggugat, dsb.

Penggugat sering bangun kesiangan untuk ke kantor dan Tergugat yang lebih sering membangunkan.

Awalnya, sejak anak baru lahir sampai dengan usia skitar 2 bulan, selalu Tergugat yang memandikan anak pagi-sore, karena Penggugat mengaku belum berani memandikan. Setelah 2 bulan barulah Penggugat mulai ikut memandikan anak. Tergugat juga menggantikan popok, mengolesi minyak telon dan bedak, mengenakan pakaian anak.

Sepulang kantor dan setiap hari libur kerja Tergugat juga menggendong, memberi makan, bermain dan menidurkan anak. Meskipun sudah disusui oleh Penggugat, anak Tergugat masih sering susah tidur. Tergugat mengajak anak jalan-jalan dengan sepeda motor untuk menidurkannya.

Setiap kali hendak meletakkan anak yang sudah tertidur ke kasur, Tergugat menata kasur, meredupkan lampu, menyalakan AC, membersihkan (mengebas) kasur sambil membaca Shalawat Nabi dan memutar ayat-ayat Al-Qur'an untuk menemani anak yang tertidur. Tergugat juga mengajak anak melafalkan surat-surat pendek Al-Quran, meskipun anak Tergugat belum bisa berbicara lancar.

Tergugat mengajari beberapa kata bahasa inggris, seperti angka, dan kata-kata sederhana lainnya. Anak Tergugat juga senang saat diputar lagu-lagu anak. Penggugat sering ikut bernyanyi sambil bergerak mengikuti video lagu.

Setiap kali anak menunjukkan gejala sakit, selalu Tergugat bawa berobat atau memeriksakan ke dokter/rumah sakit. Sering Tergugat dapati kuku anak Tergugat tumbuh panjang tidak terurus



ketika bersama Penggugat. Tergugat yang selalu memotong kukunya saat bersama anak di akhir pekan.

7. Kondisi dan situasi di rumah tempat tinggal Tergugat juga sangat mendukung bagi perkembangan anak Tergugat. Halaman rumah yang luas untuk berlarian dan bermain, aman dan yang paling penting adalah di situ ada banyak anak-anak kecil lain (tetangga) yang sering berkunjung sehingga anak Tergugat dapat bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman sebaya yang pastinya mendukung tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak Tergugat.

Hal ini berbeda jauh dengan rumah kontrakan orang tua Penggugat yang mana tidak terdapat halaman dan kondisi gang rumah yang terjal/curam serta tidak terlihat adanya interaksi anak-anak sebaya anak Tergugat. Setiap kali Tergugat menjenguk anak Tergugat di situ juga tidak pernah terlihat anak Tergugat bermain di luar rumah/halaman, hanya terkungkung di dalam rumah. Maka patut dikhawatirkan kondisi anak Tergugat akan bermasalah jika terus bersama Penggugat dan orangtua Penggugat dalam lingkungan dan kondisi yang seperti itu.

8. Sebagai suami dan kepala keluarga, jujur Tergugat sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat. Meskipun berat dan butuh waktu lama, Tergugat merasa masih bisa untuk membimbing/membina Tergugat sebagai istri, asalkan Tergugat diberikan ruang secara penuh dan utuh tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Semua ini akan Tergugat lakukan demi menjaga tumbuh kembang dan masa depan anak Tergugat. Karena bagaimanapun anak Tergugat akan tetap lebih baik jika diasuh bukan hanya oleh ibunya, tapi peran ayahnya juga sangat vital dalam tumbuh kembang mental, kesehatan, kepribadian, rohani dan pendidikannya.



Sebagai ayah, Tergugat masih sangat mampu merawat, mengasuh, menyangi, mendidik dan membesarkan anak Tergugat layaknya peran seorang ibu, sebagaimana yang telah Tergugat lakukan selama ini tanpa keluhan, sambil Tergugat akan terus belajar memaksimalkan upaya itu seiring waktu berjalan. Perlu untuk dipertimbangkan, anak Tergugat adalah seorang anak laki-laki (tanpa membedakan jenis kelamin), anak Tergugat tentu akan sangat membutuhkan figur seorang ayah dalam seluruh tahap kehidupannya.

Layaknya ibu, begitu pula hati dan perasaan Tergugat sebagai seorang ayah akan sangat hancur apabila Tergugat dipisahkan dengan anak Tergugat. Sebagaimana yang Tergugat rasakan saat anak Tergugat dibawa pergi secara sepihak oleh Penggugat. Juga telah diakui sebelumnya oleh Tergugat bahwa Tergugatpun telah merelakan waktu kebersamaannya yang hanya satu hari dalam sepekan bersama anak demi mendukung anak Tergugat tetap bisa mengecap ASI di periode eksklusifnya. Tergugat terbukti tidak mengedepankan egonya dan mengerti jika anak Tergugat harus lebih banyak bersama ibunya meskipun harus kehilangan banyak momen bersama anak di usia emasnya ini.

Dengan rendah hati dan tanpa bermaksud sedikitpun menunjukkan egonya, Tergugat memohon untuk diberikan keadilan sebagai orangtua. Tergugat tidak akan memohon apapun melainkan semata-mata untuk diberikan hak asuh atas anak Tergugat. Apabila diperkenankan atas hal itu, Tergugat akan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Penggugat atau keluarganya jika ingin menjenguk anak Tergugat. Tergugat juga akan tetap membuka ruang silaturahmi yang sebesar-besarnya kepada Penggugat demi kebahagiaan anak Tergugat.



Tergugatpun bersedia untuk dilakukan audit/kontrol secara berkala dari pihak berwenang, baik dari Pengadilan Agama ataupun Komisi Perlindungan Anak, untuk ikut menilai kecakapan Tergugat dalam mengasuh anak. Ini penting sebagai bukti keseriusan Tergugat dalam menjalankan amanah ini baik bagi anak Tergugat sendiri maupun terhadap lembaga peradilan yang terhormat.

9. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, tetapi ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak, sebab dalam hukum Islam untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pengasuh) seseorang harus memenuhi syarat – syarat tertentu ;

10. Bahwa berdasarkan sumber hukum Islam yang lain dengan mengambil pendapat para ahli hukum Islam, bahwa Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah juz II halaman 341 sampai 344 menyebutkan syarat – syarat seorang perempuan untuk menjadi pengasuh (pemegang hak hadhanah) adalah : berakal sehat, baligh (sudah dewasa), mempunyai kemampuan untuk mendidik, dapat dipercaya (amanah) dan berbudi pekerti luhur, Islam/muslim, belum menikah lagi, merdeka (bukan budak) dan dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang artinya “syarat – syarat Hadhanah (bagi ibu) itu ada tujuh; berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki – laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat – syarat tersebut, gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya ;



Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Gugatan Cerai Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur libel) ;

II. DALAM KONPENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menetapkan, Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak bernama **I Gede Billie Naafi' Sigra**, lahir di Balikpapan tanggal 06 Februari 2017 sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Bila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang adil tapi berdasarkan hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang termuat secara rinci dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya termuat secara rinci dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Izin untuk melakukan perceraian atas nama Olivia Ridheta Citrawijaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Nomor KEP-6/PJ.012/2019 tanggal 13 Februari 2019 bukti Sutar tersebut telah diberi meterai cukup telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanda P-1;
2. Fotokppi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0181/01/V/2016, tanggal 02 Mei 2016, atas nama Penggugat (Olivia Ridheta Citrawijaya) dengan Tergugat (I Ketut Gede Siga Pratyaksa), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Billie Naafi' Siga yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan 6471-LT-18042017-0026 tanggal 18 April 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan atas nama Olivia Ridheta Citrawijaya yang dikeluarkan oleh Resot Kepolisian Kota Balikpapan Nomor STPL/1227/X/2018/Res Balikpapan tanggal 29 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 61 dari 103



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-4;

5. Fotokopi Visum Et Repertum atas nama Olivia Ridheta Citrawijaya yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor RES 1.6/07/X/2018/Rumkit tanggal 29 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-5;

6. Fotokopi Chat Olivia Ridheta Citrawijaya, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P-6;

7. CD perkembangan sehari-hari I Gede Billie Naafi' Sibra diberi tanda P-7;

B. Saksi

Bahwa saksi-saksi memberikan keterangan secara terpisah masing-masing :

Saksi 1. umur 37 tahun, Agama islam Pendidikan S.1, pekerja Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat mereka suami istri.
- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT dilingkungan Penggugat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dekat dengan rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah dinas Tergugat;
- Bahwa selama menikah telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa berumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung mereka berselisih/bertengkar;



- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk minta tolong mendamaikan Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan pengasuhan anak, karena Tergugat menginginkan agar anak Penggugat dengan Tergugat dibawa ke rumah dinas Tergugat, namun Penggugat menginginkan agar anak mereka dibawa jalan-jalan ke mall atau ke tempat permainan anak di luar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Tergugat agar menengahi permasalahan mereka untuk urusan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dan keluarganya pernah datang untuk bersilaturahmi kepada keluarga Penggugat dan meminta bantuan kepada saksi, kemudian saksi menelpon keluarga Penggugat, namun keluarga Penggugat tidak bersedia menerima kedatangan keluarga Tergugat dengan alasan kondisi tidak kondusif dan sudah terlalu malam;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, namun Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat orang tua Penggugat mengajak anak Penggugat dengan tergugat jalan-jalan sore-sore keliling komplek;
- Bahwa Penggugat juga sering membawa anaknya keluar rumah ke mall atau tempat bermain lainnya;
- Bahwa Tergugat pernah tiga kali minta tolong untuk bertemu dengan Penggugat yaitu yang pertama berhasil



bertemu, yang ke dua saksi sibuk ada kegiatan yang ketiga tidak berhasil;

Saksi 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nganjuk dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mereka bertengkar karena Penggugat menemukan chat mesra antara Tergugat dengan wanita lain dan karena hal tersebut Tergugat sering berbohong dan berkata kasar bahkan membentak Penggugat saksi mendengar sendiri saat kejadian berlangsung;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak dua bulan yang lalu, karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sering mengajak Penggugat untuk pulang kerumah kediaman bersama namun Penggugat tidak merespon;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk kembali rukun dengan melalui saksi (orang tua);
- Bahwa Tergugat pernah datang bersama orang tuanya yang dibantu oleh Ketua RT., namun pada saat itu hari sudah terlalu malam saksi telepon melalui Pak RT. Bahwa saksi dan keluarga tidak bersedia menerima mereka;



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat ada memberikan nafkah untuk anaknya, (Billie) namun berupa barang seperti popok, makanan fillet ikan, buah-buahan, namun tidak semua buah disukai Billie sehingga buah tersebut busuk terbuang, bahwa sebaiknya berupa uang saja;
- Bahwa baru-baru ini tergugat transfer uang untuk Billie sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Billie;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di nganjuk dihadiri oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat selaku ibu dari Billie pada jam istirahat selalu pulang untuk menyusui Bille, kecuali ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan;
- Bahwa setiap weekend Sabtu dan Minggu Billie bersama Tergugat kecuali Tergugat ada pekerjaan lembur maka billie bersama Penggugat;
- Bahwa pada hari-hari kerja Billie bersama saksi dan suami saksi (kakek dan nenek);

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya dan tuntutananya Tergugat mengajukan bukti tertuli sebagai Berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Ketut Gede Siga Pratyaksa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471032709160037
Tanggal 18 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Billie Naafi' Sibra yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor: 6471-LT-18042017-0026 Tanggal 18 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Surat kesepakatan Bersama tanggal 6 April 2019, yang dikeluarkan oleh PPA Polres Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP-3/APJ.14/2018 tanggal 28 Desember 2018, terkait dengan mediasi di Kantor Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Izin untuk melakukan perceraian atas nama I Ketut Gede Sibra Pratyaksa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor wilayah DJBC Kalimantan bagian Timur Nomor: KET-35/WBC.16/2019 Tanggal 12 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-5;



6. Fotokopi Laporan Usaha Merukunkan Nomor: LAP-01/WBC.16/BD.0402/2019 Tanggal 3 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor wilayah DJBC Kalimantan bagian Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Permintaan Keterangan/Klarifikasi kepada Olivia Ridheta Citrawijaya, Nomor : B/538/V/RES 1.24/2019/Reskrim tanggal 15 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian kepada Mujiarini, Nomor : B/600/V/2019/Reskrim tanggal 16 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-8;
9. Fotocopy foto screenshot percakapan Penggugat dengan Tergugat mengenai alasan Penggugat pergi dari rumah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-9;
10. Fotocopy foto screenshot anak Tergugat banyak luka dan kuku panjang saat bersama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-10;

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 67 dari 103



11. Fotocopy foto screenshot anak Tergugat sering tidur kemalaman di tempat Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-11;
12. Fotocopy foto screenshot pembayaran belanja untuk Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-12;
13. Fotocopy foto screenshot anak Tergugat jika bersama Tergugat sering dibawa ke tempat bermain dan anak Tergugat bermain dengan anak-anak tetangga Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-13;
14. Fotocopy foto screenshot anak Tergugat dijemput Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-14;
15. Fotocopy foto screenshot anak Tergugat saat masih bayi di ajak jalan-jalan pagi bersama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-15;
16. Fotocopy foto screenshot anak Tergugat diberi makan oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-16;
17. Fotocopy foto screenshot anak Tergugat dengan Tergugat yang selalu tidur bersama, bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-17;

18. Fotocopy foto screenshot Intervensi orangtua Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-18;

19. Fotocopy foto screenshot kebutuhan anak Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-19;

20. Fotocopy foto screenshot komunikasi Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-20;

21. Fotocopy foto screenshot pengakuan Penggugat tentang Tergugat di media social Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-21;

22. Fotocopy foto screenshot Penggugat - Puspaga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-22;

23. Fotocopy foto screenshot sisa belanjaan yang tidak terpakai oleh Penggugat (boros), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-23;

24. Fotocopy foto screenshot Penggugat dan mamanya sering mengeluh urus anak, bukti surat tersebut telah diberi



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-24;

25. Fotocopy foto screenshot Penggugat dan orang tuanya sering kontak dengan setan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-25;

26. Fotocopy foto screenshot Penggugat kasar, egois dan munafik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-26;

27. Fotocopy foto screenshot Penggugat masih nyaman dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-27;

28. Fotocopy foto screenshot Penggugat melanggar kesepakatan psikolog, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-28;

29. Fotocopy foto screenshot Penggugat melanggar kesepakatan di unit PPA Polres Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-29;

30. Fotocopy foto screenshot Penggugat melarang Tergugat sholat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-30;

31. Fotocopy foto screenshot Penggugat memblokir memutus kontak Tergugat dengan anak Tergugat, bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-31;

32. Fotocopy foto screenshot Penggugat memfitnah Tergugat dengan mama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-32;

33. Fotocopy foto screenshot Penggugat menolak mediasi KUA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-33;

34. Fotocopy foto screenshot Penggugat menolak pemberian Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-34;

35. Fotocopy foto screenshot Penggugat menuduh anak trauma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-35;

36. Fotocopy foto screenshot Penggugat menuntut berlebihan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-36;

37. Fotocopy foto screenshot Penggugat menyalahakan pekerjaan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-37;

38. Fotocopy foto screenshot Penggugat pajang mantan pacar di media sosial, bukti surat tersebut telah diberi meterai



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-38;

39. Fotocopy foto screenshot Screening Dr. Irma, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-39;

40. Fotocopy foto screenshot pada saat Penggugat dan Tergugat berlibur bersama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-40;

41. Fotocopy foto screenshot Tergugat berusaha memperhatikan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-41;

42. Fotocopy foto screenshot Tergugat kerap mendukung kegiatan Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-42;

43. Fotocopy foto screenshot Tergugat mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-43;

44. Fotocopy foto screenshot Tergugat mengurus anak sakit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-44;

45. Fotocopy foto screenshot Tergugat menyempatkan diri pulang siang untuk ketemu anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-45;

46. Fotocopy foto screenshot Tergugat sering mengajak Penggugat dan anak makan di luar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-46;

47. Fotocopy foto screenshot Tergugat sulit menemui anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-47;

48. Fotocopy foto screenshot Tergugat tidak melakukan KDRT justru Penggugatlah yang menarik baju Tergugat sampai robek ketika Penggugat marah-marah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-48;

49. Fotocopy foto screenshot Penggugat sebagai penggiat youtube (youtuber) dalam mengupload video memakan waktu 1 harian. Bukti ini menerangkan bahwa Penggugat lebih mementingkan media social dari pada mengurus anak Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T-49;

50. Flashdisk “ **scandisk 32 GB**” yang berisi rekaman video sebagai pembuktian tuduhan dan pembelaan Tergugat;

Bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dengan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi I umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Badung Provinsi Bali;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat adik Saksi, sedangkan Penggugat istri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Nganjuk tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah dinas Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi hanya tahu dari curhatan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat keras dan kasar, tidak seperti mantan pacar penggugat yang dulu;
 - Bahwa puncak perselisihan terjadi kurang lebih satu tahun ini;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah sejak 2 bulan yang lalu karena Penggugat pergi dari rumah kedimana bersama;
 - Bahwa selama berpisah keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan tergugat agar bersabar demi anak, namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
2. Saksi 2, umur 50 tahun, Agama Katolik, Pendidikan SLTA, pekerjaan Asten Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Balikpapan provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi Asten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah dinas Tergugat;

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 74 dari 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi tidak begitu mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena waktu itu saksi baru dua minggu bekerja di rumah Tergugat dan Penggugat, kemudian penggugat pergi dari rumah;
 - Bahwa sebelum pergi Penggugat pernah bilang kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, jika Penggugat tetap bersama tergugat Penggugat akan gila;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
 - bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, demi anak agar bersabar, namun Penggugat tetap tidak mau mempertahankan rumah tangganya;
 - Bahwa selama saksi tinggal di Rumah Tergugat dan Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan (pemukulan) kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang robeknya baju Tergugat Tergugat waktu itu terjadi perebutan anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama Billie dimana posisi Billie sedang dalam gendongan Tergugat, sedangkan Penggugat ingin mengambil anak tersebut, sambil marah-marah dan menarik baju Tergugat , karena Penggugat menarik baju Tergugat dengan kuat hingga baju Tergugat robek dan Penggugat jatuh, kemudian Penggugat berteriak minta tolong;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak tempramental, tetapi suaranya memang keras hal ini karena sifat bawaan dari dulu seperti itu;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan penggugat dan Tergugat;
3. Saksi III , umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.1.Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat teman Saksi, sedangkan Penggugat istri Tergugat;
- Bahwa saksi teman kerja Tergugat (satu kantor);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah dinas Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat dan Penggugat sering selisih paham, berbeda pendapat dimana suara Penggugat lebih keras dari suara Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak satu tahun terakhir ini dan sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat telah pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil tuntutananya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto lingkungan rumah Penggugat yang curam/ terjal tidak aman dan tidak bersosialisasi bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-54;
2. Foto lingkungan rumah Tergugat yang aman ,nyaman, kondusif dan bersosialisasi bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-55;
3. Fotokopi satu rangkap foto screenshoot komunikasi antara ayah Tergugat dengan Pakde Penggugat, bukti tersebut telah diberi



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-56;

Bahwa untuk meneguhkan dalil tuntutan nya (hak Asuh anak) Tergugat juga mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dengan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

Saksi I , umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat teman kerja Saksi, sedangkan Penggugat istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Nganjuk tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah dinas Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama I Gede Billie Naafi” Sigra
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang Penggugat dan Tergugat pertengkarkan dalam hal waktu bersama anak;
- Bahwa Tergugat agak kesulitan jika ingin bertemu anak atau bersama anak dengan alasan anak tersebut masih menyusu badan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat lebih dominan dalam mengurus dan merawat anak, karena tergugat sering pulang cepat dari kantor karena ingin mengurus anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat pernah membuat perjanjian di KPPAI yang isinya “ jika di hari libur (weekend) anak



mereka bersama ayahnya, hari Sabtu di jemput , Minggu sore diantar kembali ke ibunya (Penggugat)”

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat menjemput anak diluar hari libur sehingga Penggugat tidak mengizinkan;
- Bahwa Tergugat lebih dominan mengurus/merawat Billie karena Tergugat sering minta tolong dengan saksi untuk mengerjakan pekerjaannya karena ingin cepat pulang untuk mengurus anak;

Saksi II umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Jalan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat teman kerja Saksi, sedangkan Penggugat istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul auami istri dan tinggal di rumah dinas sejak bulan September 2017 samapai bulan Mei 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah dinas Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama **I Gede Billie Naafi' Sigra**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang Penggugat dan Tergugat pertengkarkan dalam hal waktu bersama anak;
- Bahwa Tergugat agak kesulitan jika ingin bertemu anak atau bersama anak dengan alasan anak tersebut masih menyusui badan dengan Penggugat;



- Bahwa Tergugat lebih dominan dalam mengurus dan merawat anak, karena tergugat sering pulang cepat dari kantor karena ingin mengurus anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat pernah membuat perjanjian di KPPAI yang isinya “ jika di hari libur (weekend) anak mereka bersama ayahnya, hari Sabtu di jemput , Minggu sore diantar kembali ke ibunya (Penggugat)”
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar karena Tergugat menjemput anak diluar hari libur sehingga Penggugat tidak mengizinkan;
- Bahwa Tergugat lebih dominan mengurus/merawat Billie karena pada waktu Billie berumur enam bulan Tergugat sering membawa Billie malam-malam keliling-keliling naik motor agar Billie cepat tidur sedangkan Penggugat hanya di rumah main laptop membuka youtube, bahkan saksi pernah melihat Penggugat Vlooding sampai jam 3 pagi;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengasuh Billie apabila Tergugat dan penggugat bekerja adalah orang Penggugat (nenek dan kakeknya Billie) bila Tergugat dan Penggugat sudah pulang dari bekerja orang tua Penggugat pulang, adapun yang mengurus rumah adalah Pembantu

Saksi III. umur 50 tahun, Agama Katolik, Pendidikan SLTA, pekerjaan Asesten Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Balikpapan provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi Asesten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama **Gede Billie Naafi' Sibra**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang Penggugat dan Tergugat pertengkarkan dalam hal waktu bersama anak;
- Bahwa Tergugat agak kesulitan jika ingin bertemu anak atau bersama anak dengan alasan anak tersebut masih menyusui badan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang sering mengurus Billie, karena Penggugat juga bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengurus Billie apabila Tergugat dan Penggugat bekerja adalah orang tuanya Penggugat sedangkan saksi hanya menurus rumah;
- Bahwa saksi mengetahui mereka ada perjanjian dulu sebelum Billie lepas dari ASI biasanya satu malam bersama Tergugat di hari libur;
- Bahwa saksi mengetahui juga ada perjanjian isinya " jika di hari libur (weekend) anak mereka bersama ayahnya, hari Sabtu di jemput , Minggu sore diantar kembali ke ibunya (Penggugat)"
- Bahwa saksi mengetahui waktu di rumah dinas Penggugat sering pulang menyusui anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Billie tidak pernah mengonsumsi susu formula hanya minum ASI;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulan secara tertulis yang termuat secara rinci dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, kemudian Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dengan petitum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Cerai Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel);

Dalam Konpensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menyataaan Gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima;



3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 06 Februari 2017 sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Bila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat, mohon diberikan putusan yang adil tapi berdasarkan hukum;

Menimbang terlebih dahulu majelis hakim akan memrtimbangkan Eksepsi Tergugat, dari poin 1 dan poin 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tidak berkenaan dengan Eksepsi kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif, maka mejelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan Pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara / Dalam Kompensi :

Menimbang, Bahwa Tergugat dalam eksepsinya poin 1 yang pada pokok menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur /tidak jelas dimana pencantuman tempat menikah Penggugat dengan Tergugat “**menikah di Kota Balikpapan**” padahal yang benar di Kantor Urusan Agama Nganjuk kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.151K/Sip/1975, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah kesalahan yang prinsip karena sesuai dengan replik Penggugat menyatakan hanya akibat dari kopy paste dan ketidak telitian, namun penulisan Kantor Urusan Agama yang mencatatkan pernikahan sudah benar yaitu Kantor Urusan Agama kecamatan Nganjuk Kabupten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dimana Tergugat mengakui kebenaran pernikahan tersebut, lain halnya kalau kekeliruan tersebut pada identitas seseorang misalnya nama atau nama ayah dan tempat tinggal, karena beda nama berarti beda orang,



beda nama ayah walau namanya sama berarti beda orang, begitu juga beda tempat tinggal bisa jadi beda orang;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi dasar hukum Tergugat menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/1975 dimaksud adalah putusan tersebut mengenai utang piutang dimana pihak yang berutang ada 2 orang, tetapi yang digugat hanya satu orang sehingga gugatan tersebut tidak lengkap, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat tidak relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat eksepsi Tergugat pada point 1 harus ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada poin 2 yang pada pokok menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur /tidak jelas (Obscur Libel) dimana penulisan nama anak Penggugat dan Tergugat I Gede Billie Naafi Sigra seharusnya "**I Gede Billie Naafi' Sigra**", Majelis Hakim berpendapat bahwa ketinggalan/tidak menggunakan tanda Apostrof adalah ketidaksengajaan karena nama anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak umum, sehingga harus dimaklumi bahwa yang dimaksud dengan **I Gede Billie Naafi Sigra** adalah **I Gede Billie Naafi' Sigra** yang tidak lain adalah anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat eksepsi Tergugat pada point 2 harus ditolak;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab - menjawab (jawaban – replik dan duplik) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdapat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis, yaitu P-1, P-2, s/d P-5, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti tertulis, sedangkan alat bukti P-6 dan P-7 hanyalah merupakan alat bukti permulaan karena itu dapat diterima, serta dua orang saksi masing-masing bernama saksi



I dan Saksi II kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan tuntutan Tergugat mengajukan bukti tertulis, yaitu T-1, T-2, s/d T-11, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis, sedangkan alat bukti T-12 s/d T-56 hanyalah merupakan alat bukti permulaan karena itu dapat diterima, serta 4 orang saksi keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana Penggugat diwajibkan secara administrasi melampirkan Surat izin dari atasan dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat telah melampirkan izin dari atasan dimana Penggugat bekerja oleh karena Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah 10 tahun 1983 dan PP 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka sesuai dengan kompetensi absolutnya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f'



Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Reflik dan duplik serta keterangan saksi saksinya dimuka persidangan dan diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (vide P-2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat kumpul lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini mendasarkan alasan kepada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan gugatan Penggugat melalui jawaban dan dupliknya diakui oleh Tergugat adanya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya saja yang berbeda dan menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran adalah hal yang wajar dalam suatu rumah tangga, namun untuk memperoleh kebenaran hakiki terhadap gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Juncto pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Reflik Penggugat dan Duplik Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi maka majelis telah menemukan fakta bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga sudah ada bibit-bibit perpecahan antara Penggugat dan Tergugat, yang sifatnya sangat tertutup dan susah diketahui orang lain, yang

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 85 dari 103



menyangkut hati dan perasaan, walaupun dipandang dari luarnya rukun/damai sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap kumpul membina rumah tangga, namun sangat menyimpan bara yang cukup panas. Demikian pula seringnya terjadi perbedaan pendapat, selisih faham, ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan berbagai masalah seperti Tergugat yang sering berkata-kata kasar dengan mengatakan “otakmu dimana, kupingmu ditaroh dimana, punya kuping gak sih, brengsek dan kampret kamu dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik didepan anak Penggugat dan Tergugat sehingga sampai dilaporkan kepolisi, Tergugat tidak terbuka masalah gaji, penggugat dikatakan boros, Tergugat pernah chat mesra dengan wanita lain, chat mesra tersebut dihapus oleh Tergugat, yang diakui Tergugat bahwa kata-kata kasar tersebut terlontar pada waktu-waktu tertentu setelah Tergugat banyak berusaha sabar karena sikap Penggugat sendiri yang selalu manja tidak mandiri, memperlakukan suami (Tergugat) seperti pembantu, pencitraan (dihadapan orang berkata lembut bersikap manis), ada masalah selalu mengadu kepada orang tua, selalu menceritakan mantan pacar Penggugat tanpa menghiraukan perasaan Tergugat sehingga pada bulan juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi (komunikasi hanya sebatas masalah anak) serta selama itu pula tidak ada hubungan yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dapat dinyatakan telah terbukti dan menjadi dalil yang tetap;-

Menimbang, bahwa, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terang benderang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat dan duplik Tergugat,

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 86 dari 103



namun Tergugat membantah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (bukti P-4 dan P-5) karena pada saat itu terjadi perebutan anak dimana Tergugat mempertahankan anak yang sedang tidur dalam pelukan Tergugat, sedangkan Penggugat bersikeras akan membawa pulang anak tersebut sehingga terjadilah insiden dimana penggugat jatuh akibat hentakan atau dorongan dari Tergugat dan kondisi baju Tergugat dalam keadaan robek akibat tarikan dari Penggugat (bukti T-51), hal ini semakin mempertajam perselisihan dan pertengkaran diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat dan diperkuat pula kenyataan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang ada masalah yang bersangkutan paut dengan berbagai masalah, terbukti pula dengan kerasnya Penggugat tetap tidak mau mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat (orang tua Penggugat) mengetahui sejak awal perkawinan rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah ada bibit perpecahan namun masih bisa diredam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa berlanjut dengan terlihat rukun dan harmonis, karena kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) masih punya itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi seiring dengan berjalan waktu sikap (bukti P-6) dan watak masing -masing tidak berubah sehingga pertengkaran dan perselisihan sulit dihindari;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat mereka berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dimana saksi I (ibu Penggugat) sudah berusaha mendamaikan Penggugat , penggugat pernah tiga kali Meninggalkan rumah kediaman bersama, dua kali saksi I berhasil membujuk Penggugat agar pulang ke rumah kediaman bersama, namun untuk ketiga kalinya (terakhir) Penggugat tidak mau lagi pulang ke rumah kedimana bersama, begitu pula saksi II (Ketua) bersama dengan

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 87 dari 103



Tergugat pernah tiga kali datang ke rumah Penggugat (rumah orang tuanya) namun hanya satu kali bisa menemui Penggugat dengan orang tuanya, begitu pula saksi Tergugat (saksi I) saudara kandung Tergugat dan (Saksi II) Asesten rumah tangga Tergugat akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, disamping itu Tergugat juga sudah berusaha menelpon Penggugat dan meminta pihak ketiga baik secara kedinasan maupun melalui Kantor Urusan Agama, juga tidak berhasil meluluhkan hati Penggugat agar kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Juni 2018 yang menurut Tergugat terjadi pada tanggal 03 Juli 2018 karena Penggugat telah pergi dari kediaman bersama, majelis hakim berpendapat bahwa mengenai bulan kepergian penggugat itu berbeda itu tidak jadi masalah yang jelas atara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan sudah tidak kumpul lagi sebagai layaknya suami istri, yang diperkuat oleh Keterangan saksi Penggugat dan Tergugat baik yang secara langsung mengetahui kepergian Penggugat dan saksi saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sangatlah rapuh dan rawan, seperti menyimpan bara api (seperti api dalam sekam) sehingga sampai pada saatnya meledak dan pecah, oleh karenanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah susah untuk didamaikan dan dirukunkan kembali, karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sedimikian rupa dimana pihak-keluarga (saksi-saksi) sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan pihak



Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, serta Peggugat merasa sangat menderita akibat sikap Tergugat selama ini dan keduanya sudah tidak dapat dirukunkan dan disatukan lagi dalam satu atap rumah tangga, dengan demikian bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat memang ada masalah yang serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sebagai akibat dari perselisihan tersebut antara Peggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama dua bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Peggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan perkawinan yang tidak punya ruh dan hampa;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan bathin yang merupakan hakikat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat, maka ikatan perkawinan yang demikian tidak mengandung kemaslahatan lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justeru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah



tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari para menarik kemaslahatan ;

Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Mada Hariyatur Zaijain Juz I hal 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح، لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد، وهدأتأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia yang kekal sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun karena Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah



tangganya, meskipun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya (tidak ingin bercerai) dan berbagai upaya telah dilakukan Tergugat namun tidak menggoyahkan pendirian Penggugat untuk mengakhiri perjalanan rumah tangga mereka, sehingga agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fuqaha yang terdapat **dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290** yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau jawaban suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;-

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, sebagaimana yang maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;



Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dan/atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Penggugat juga menggugat hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **I Gede Billie Naafi' Sigra** (laki-laki, umur 2 tahun 2 bulan) agar ditetapkan hak hadhanah kepada Penggugat, oleh Tergugat telah dibantah dan bahkan Tergugat bermohon agar Tergugatlah yang ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut;

Meimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya menerangkan yang pada pokoknya Penggugat tidak layak dan tidak memenuhi syarat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat disebabkan :

1. Penggugat Jarang berada dirumah;
2. Penggugat masih bersikap manja dan tidak mandiri;
3. Penggugat tidak bisa merawat anak ;
4. Penggugat lebih mementingkan eksis di media sosial daripada mengurus anak;
5. Orang tua Penggugat sakit-sakitan;
6. Tinggal di rumah kontrakan;



7. Kondisi dan situasi rumah Penggugat (orang tua) tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak;

8. Penggugat percaya mistik dan guna-guna ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah apakah benar Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil dan bantahan masing-masing pihak dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain :

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah ; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;
- Hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hal 93

Yang artinya : Bahwasanya Rasul SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita tersebut) : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan



bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka Rasul bersabada : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin (lagi)".

- Dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal. 195 :

Yang artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, di dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198

Yang artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadonah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu; dan tidak bersuami lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, dengan demikian Tergugat dibebankan untuk membuktikan syarat/keadaan negatif yang ada pada Penggugat sehingga menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat mempunyai sikap jarang berada di rumah, manja tidak mandiri, tidak bisa merawat anak, lebih mementingkan eksis di media sosial daripada mengurus anak, orang tua Penggugat sakit-sakitan, tinggal di rumah kontrakan, kondisi rumah Penggugat tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak dan Penggugat percaya kepada mistik dan guna-guna.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali tuntutananya tentang Penggugat tidak layak atau tidak memenuhi syarat sebagai pemegang



hak hadhanah, Tergugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti T-1, T-2, T-13, T-14, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-24, T-25, T-27, T-31, T-32, T-34, T-38, T-42, T-47, T-48, dan T-56, serta tiga orang saksi,

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 telah terbukti bahwa Tergugat selaku kepala keluarga (suami), karena telah menikah dengan seorang perempuan bernama Olivia Ridheta Citrawijaya (Penggugat) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama I Gede Billie Naafi' Sibra maka Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa I Gede Billie Naafi' adalah anak Penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tuntutan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat jarang berada di rumah Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sering tidak ada di rumah bukan karena jalan-jalan, main-main tidak tentu tujuan tetapi karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide P-1) yang sudah ditentukan jam kerjanya bahkan Penggugat masih menyempatkan waktu untuk pulang jam istirahat untuk menyusui dan bercanda ria dengan anaknya (keterangan saksi dan Vide P-7), oleh karenanya majelis hakim menyatakan dalil tuntutan Tergugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat bersikap manja dan tidak mandiri, Majelis hakim menilai bahwa sikap manja dan tidak mandiri bisa terjadi pada pasangan usia muda apalagi Penggugat berlatar belakang anak tunggal, oleh karena itu tugas suamilah (Tergugat) yang membimbing yang mengarahkan istri (Penggugat) tentunya dengan kelembutan dan kesabaran distulah ladang amal bagi seorang suami, oleh karenanya majelis hakim menyatakan dalil tuntutan Tergugat tidak beralasan hukum;



Menimbang, bahwa Tergugat mendalihkan bahwa Penggugat tidak bisa merawat anak yang merawat lebih banyak Tergugat (Vide bukti P-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-47, T-48 dan T-53), majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang dibina dan dirawat secara bersama-sama baik dalam pekerjaan rumah tangga maupun dalam perawatan anak apalagi Tergugat dan Penggugat sama-sama bekerja, dikala istri sedang sibuk ataupun cape suami bisa membantu meskipun tugas merawat dan mengasuh anak adalah tugas istri dan ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya, oleh karenanya majelis hakim menyatakan dalil tuntutan Tergugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalihkan bahwa Penggugat lebih mementingkan eksis di media sosial daripada mengurus anak (Vide T-45 dan T-52,) Majelis hakim berpendapat bahwa kegiatan Penggugat diluar jam kerja itu tidak jadi masalah karena Tergugat sebagai suami memberikan izin bahkan memberikan dukungan kepada Penggugat untuk menyalurkan hobbynya sebagai youtuber, sehingga segala resiko seperti kurang waktu untuk mengurus anak adalah dampak dari kegiatan tersebut dan hal ini menjadi tanggung jawab Tergugat untuk memberikan pengertian kepada Penggugat bahwa mengurus anak lebih utama dari hanya sekesar hobby, oleh karenanya majelis hakim menyatakan dalil tuntutan Tergugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalihkan bahwa orang tua Penggugat Penggugat sakit-sakit (Vide T-27), Majelis Hakim berpendapat bahwa sakit, sehat itu adalah kehendak Allah, mengeluh karena kecapean mengurus anak adalah hal yang lumrah, oleh karenanya majelis Hakim menyatakan alasan tergugat dalam hal ini tidak relevan dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa Tergugat mendalihkan bahwa Penggugat dan orang tuanya tinggal di rumah kontrakan yang kondisinya tidak



mendukung tumbuh kembang anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat tidak berdasarkan hukum karena berapa banyak anak-anak yang miskin tinggal di rumah-rumah gubuk bisa tumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan, oleh karenanya oleh karenanya majelis Hakim menyatakan alasan Tergugat dalam hal ini tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalil/alasan Tergugat untuk menafikan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak terbukti dan tidak dapat diterima, sehingga tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz;
- Bahwa sejak lahir sampai usia 2 tahun anak Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi ASI tanpa diselingi dengan susu formula;
- Bahwa dikala Penggugat bekerja anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua (bapak dan ibu) Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa pada Penggugat tidak ada hal yang menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhonah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa bantahan Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI tuntutan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dikabulkan;



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah namun Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemuinya sebagai pelepas rindu dan untuk memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak dengan memperhatikan kepentingan anak, karena anak barang yang sesuka-suka untuk diambil, lalu dibawa kemana kita mau, tetapi anak adalah makhluk Allah yang punya perasaan/jiwa dan akal, yang walaupun akalnya belum berpungsi secara maksimal, namun otaknya sudah bisa merekam tentang peristiwa yang terjadi dihadapannya yang suatu saat rekaman itu dingat kembali pada waktu anak menjelang remaja, oleh karena itu anak jangan dipaksa mengikuti keinginan orang tua;, akan tetapi harus dibujuk dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak akan membayarkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat akan tetapi Tergugat tetap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat dan jawaban serta duplik Penggugat, Majelis hakim akan mempertimbangan dengan mengemukakan dan memperhatikan dalil-dalil berikut di bawah ini :

- Kitab I'anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره

لعموم خبر هندن السابق



Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh, karena istishhab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada Hindun (isteri Abu Sufyan).

- Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah oleh karena itu Tergugat Rekonsensi sebagai ayah harus mempertanggungjawabkan amanah tersebut dengan memikul dan memenuhi segala keperluan atau kebutuhan anak tersebut, seperti biaya hidup, biaya pendidikan dan lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a). Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp.Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang besarnya penghasilan Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat /Golongan II/c, maka demi kepastian hukum dan untuk memenuhi kebutuhan dasar seorang anak, Majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **I Gede Billie Naafi' Sigra** setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang dibayar melalui Penggugat;



Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun tentu akan semakin besar sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri baik kebutuhan sandang, pangan, hiburan, pendidikan dan kesehatan, maka berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kenaikan tersebut setiap tahun sebesar 10 % dari nafkah anak tersebut diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat Rekonpensi adalah tentang hak pemeliharaan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi agar ditetapkan pada Penggugat Rekonpensi, hal mana atas tuntutan yang sama telah pula diajukan dan dipertimbangkan di dalam Konpensi yang pada pokoknya Penggugat dalam Konpensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, dengan demikian gugatan Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala alat-alat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENS I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **I Gede Billie Naafi' Sigra bin I Ketut Gede Sigra Pratyaksa**, lahir di Balikpapan tanggal **06 Februari 2017**, sampai anak tersebut mumayyiz.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **I Gede Billie Naafi' Sigra bin I Ketut Gede Sigra Pratyaksa**, lahir di Balikpapan tanggal **06 Februari 2017**, setiap bulannya minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayar melalui Penggugat;
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENS I :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENS I DAN REKONPENS I :

Putusan Nomor 654/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 101 dari 103



- Membebaskan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 691.000.00,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin** tanggal **30 September 2019**. Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Safat 1441** Hijriah oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** Tanggal **07 Oktober 2019** Mesehi bertepatan dengan tanggal **08 Safar 1441** Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	575.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	691.000,00
<i>(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</i>		

Balikpapan, 07 Oktober 2019.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)